



**SKRIPSI**

**PENJATUHAN PIDANA PERCOBAAN DALAM TINDAK PIDANA  
PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(PUTUSAN NOMOR 75/PI.SUS/2013/PN.BLI)**

***“CRIMINAL PUNISHMENT CONDITIONAL IN A CRIMINAL ACT OF  
INTERCOURSE COMMITTED BY CHILDREN”  
(VERDICT NUMBER 75/PID.SUS/2013/PN.BLI)***

**FARIS HASAN FAUZI  
NIM. 120710101200**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

**SKRIPSI**

**PENJATUHAN PIDANA PERCOBAAN DALAM TINDAK PIDANA  
PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(PUTUSAN NOMOR 75/PL.SUS/2013/PN.BLI)**

***“CRIMINAL PUNISHMENT CONDITIONAL IN A CRIMINAL ACT OF  
INTERCOURSE COMMITTED BY CHILDREN”  
(VERDICT NUMBER 75/PID.SUS.2013/PN.BLI)***

**FARIS HASAN FAUZI  
NIM. 120710101200**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

**MOTTO**

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.”<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> AL- Jumanatul' Ali. Al- Qur'an dan Terjemahan. (tanpa tahun). Q.S Al Isra' 17:32

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada :

1. Ayahanda Gusnadi dan Ibunda Nur Rochayati atas segala do'a, perjuangan, semangat, kesabaran, cinta dan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing sehingga keberadaan beliau menjadi kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantarkan penulis meraih cita-cita;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucintai dan kubanggakan;
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah sabar, tulus dan penuh kasih sayang dalam membimbing serta memberikan segenap ilmu kepada penulis.

**PRASYARAT GELAR**

**PENJATUHAN PIDANA PERCOBAAN DALAM TINDAK PIDANA  
PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(PUTUSAN NOMOR 75/PL.SUS/2013/PN.BLI)**

***CRIMINAL PUNISHMENT CONDITIONAL IN A CRIMINAL ACT OF  
INTERCOURSE COMMITTED BY CHILDREN  
(VERDICT NUMBER 75/PID.SUS.2013/PN.BLI)***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum.**  
**NIP.196506031990022001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.**  
**NIP. 198112122005012002**

**Mengetahui :**

**Ketua Bagian/Jurusan Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Samsudi, S.H.,M.H.**  
**NIP.195703241986011001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PENJATUHAN PIDANA PERCOBAAN DALAM TINDAK PIDANA  
PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(PUTUSAN NOMOR 75/PLSUS/2013/PN.BLI)**

Oleh :

**Faris Hasan Fauzi**  
**NIM 120710101200**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**  
**NIP . 196506031990022001**

**Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.**  
**NIP. 198112122005012002**

**Mengesahkan:**

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

**Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :**

**Hari** :  
**Tanggal** :  
**Bulan** :  
**Tahun** : 2016

**Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**

**Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H**  
**NIP. 198002162008121002**

**Anggota Penguji :**

**DR. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.** : .....  
**NIP.196506031990022001**

**Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.** : .....  
**NIP. 198112122005012002**



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faris Hasan Fauzi  
NIM : 120710101200  
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **PENJATUHAN PIDANA PERCOBAAN DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (PUTUSAN NOMOR 75/PLSUS/2013/PN.BLI)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, .....

Yang Menyatakan,

**Faris Hasan Fauzi**  
**NIM. 120710101200**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Skripsi **PENJATUHAN PIDANA PERCOBAAN DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 75/PLSUS/2013/PN.BLI)** ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama, Ibu Rosalind Angel Fanggi., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota, Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H. selaku ketua penguji, Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. selaku sekretaris penguji yang dengan sabar telah membimbing dan memberi arahan untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S., S.H., M.Hum. selaku Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Segenap dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Orang tua tercinta, Ayahanda Gusnadi dan Ibunda Nur Rochayati;

7. Kakak tercinta Irma Dhani F, Eldian A , Novia Devi T, Sunanto, dan Yayik S serta tak luput keponakan tersayang Afka Al Ghazali dan Muhammad Abrisam Hail S;
8. Semua keluarga besar baik dari keluarga ayah maupun dari keluarga ibu atas dukungannya yang tidak sempat menyebutkan namanya satu persatu;
9. Seluruh teman dan sahabat Fakultas Hukum khususnya angkatan 2012, Khoirul Ahmad, Edo Haris Hariri, Edo Septario, Yude C, Maulidia A, Rosalia D, Hamid serta masih banyak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
10. Seluruh teman dan sahabat, Hendy C, Afda Harahap, Nida H, Lantasio, Adit C, Filantari, I Putu C, Basofi, Ikhwan, Dwi Bagos, teman-teman kost jawa 6, serta masih banyak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
11. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terwujud.

Akhir kata, penulis dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember,.....

Penulis

## RINGKASAN

Tindak pidana persetubuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk bersetubuh dengannya atau dengan orang lain. Ketentuan tersebut juga berlaku terhadap setiap orang yang cara tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan. Pengaturan tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tepatnya Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2). Salah satu contoh kasus yang terjadi berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Bangli dengan Nomor 75/Pid.Sus/2013/PN.Bli. Dalam putusan itu terdakwa anak yang tidak disebutkan namanya telah terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan divonis hakim dengan pidana penjara satu tahun. Sedangkan diketahui dalam ketentuan Pasal 81, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang adalah pidana penjara dan denda dengan batasan minimal dan maksimal. Oleh karena itu permasalahan yang diambil oleh penulis diantaranya:

1. Apakah penjatuhan pidana dalam Putusan nomor 75/Pid.Sus/2013/PN.Bli sudah sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang No 23 tahun 2002?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2013/PN.Bli sudah sesuai dengan fakta yang ada di dalam putusan?

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisa kesesuaian putusan pengadilan Nomor 75/Pid.sus/2013/PN.Bli dengan Pasal 81 Undang-Undang Pengadilan Anak. Kedua, untuk menganalisa kesesuaian pertimbangan hakim dalam unsur pasal yang didakwakan dengan fakta yang ada dalam putusan.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah menggunakan tipe penulisan hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan untuk sumber bahan hukumnya adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder yang nantinya disusun dalam bentuk analisa deduktif.

Kesimpulan yang pertama adalah putusan hakim yang menjatuhkan vonis pidana penjara selama satu tahun tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 81 Undang-Undang Pengadilan Anak, dimana ketentuan tersebut bersifat kumulatif (penjara dan denda) dan terdapat batasan minimal dan maksimal dalam penjatuhan pidananya. Kedua, pertimbangan hakim yang menyatakan hubungan berdasarkan suka sama suka dan korban sudah pernah berhubungan badan dengan orang lain dijadikan sebagai salah satu pertimbangan yang meringankan terdakwa sangat tidak sesuai dan tidak pantas untuk dijadikan pertimbangan yang meringankan serta tidak sesuai dengan fakta yang terdapat dalam putusan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran bahwa dalam menjatuhkan vonis pidana terhadap terdakwa yang melanggar ketentuan Pasal 81, hakim harus memperhatikan ketentuan yang telah ada, dan juga memperhatikan peraturan lain yang berkaitan yaitu Undang-Undang Pengadilan Anak agar tujuan dari diaturnya tindak pidana persetubuhan dapat benar-benar tercapai. Serta hakim dalam menyusun pertimbangan hakim sebagai dasar putusan, harus pula memperhatikan hak asasi korban sebagai seorang wanita, bukan karena wanita sudah pernah melakukan hubungan badan menjadikan hal tersebut sebagai peringan bagi pelaku karena tindak pidana persetubuhan tetaplah menjadi suatu perbuatan yang jahat dan keji.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....	x
HALAMAN RINGKASAN .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Tujuan.....</b>	<b>5</b>
<b>1.4 Metode .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4.1 Tipe Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>1.4.2 Pendekatan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....</b>	<b>7</b>
<b>1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
<b>2.1 Anak dan Hak-Hak Anak.....</b>	<b>9</b>
2.1.1 Pengertian Anak.....	9
2.1.2 Hak-Hak Anak .....	11
2.1.3 Anak Sebagai Pelaku .....	14
2.1.4 Anak Sebagai Korban .....	15
<b>2.2 Tindak Pidana Persetubuhan .....</b>	<b>16</b>

2.2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	16
2.2.2 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetujuan.....	18
<b>2.3 Pidana Bersyarat.....</b>	<b>21</b>
2.3.1 Pengertian Pidana Bersyarat .....	21
2.3.2 Syarat-Syarat Pidana Percobaan .....	23
<b>2.4 Pertimbangan Hakim.....</b>	<b>24</b>
2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim .....	24
2.4.2 Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis .....	26
<b>2.5 Putusan Pengadilan.....</b>	<b>28</b>
2.5.1 Pengertian Putusan Pengadilan.....	28
2.5.2 Jenis- Jenis Putusan Pengadilan.....	28
2.5.3 Syarat- Syarat Sah Putusan Pengadilan .....	30
<b>BAB 3. PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
<b>3.1 Kesesuaian Pidana Percobaan Dalam Putusan Pengadilan Nomor 75/Pid.Sus/2013/PN.Bli Dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.....</b>	<b>32</b>
<b>3.2 Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Nomor 75/Pid.Sus/2013/PN.Bli Dengan Fakta Yang Terdapat Dalam Putusan .....</b>	<b>50</b>
<b>BAB 4. PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
4.3 Kesimpulan .....	67
4.4 Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>

**DAFTAR LAMPIRAN**

**Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 75/Pid.Sus/2013/PN.Bli**





## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Anak merupakan suatu anugerah terbesar yang diberikan oleh Tuhan dalam sebuah keluarga serta kepada agama, bangsa dan negara. Anak merupakan cikal bakal bagi generasi baru yang menjadi generasi penerus sekarang ini. Anak juga merupakan tempat menaruh harapan baru dari orang tua yang akan melanjutkan cita-cita luhur bagi agama, bangsa dan negara ini karena akan menjadi harapan cita-cita di masa yang akan datang. Peran penting dari keluarga dalam pembentukan kepribadian anak mempunyai kedudukan yang sangat fundamental.

Lingkungan keluarga yang begitu dekat dengan anak, sangat potensial untuk membentuk pribadi anak dalam hidup yang lebih bertanggung jawab. Pendidikan di dalam keluarga gagal, anak cenderung melakukan kenakalan atau perbuatan negatif yang dapat terjadi di dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat tempat anak bergaul.<sup>1</sup>

Kenakalan anak atau disebut dalam bahasa Inggris dikenal istilah *juvenile delinquency*, terjemahan diartikan dengan anak cacat sosial. Romli Atmasasminta mengatakan *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela, kenakalan remaja adalah terjemahan kata *juvenile delequeny* dan dirumuskan sebagai kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 63.

<sup>2</sup> Romli Atmasasmika, *Problematika Kenakalan Anak dan Remaja*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 21.

Kenakalan anak dapat dibedakan menjadi dua yaitu kenakalan biasa dan kenakalan yang merupakan tindak pidana. Kenakalan biasa seperti halnya bermain gitar dan bernyanyi ramai-ramai di pinggir jalan sampai tengah malam, mencoret-coret tembok orang dan mengebut di jalan umum. Sedangkan kenakalan remaja yang merupakan tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana.<sup>3</sup>

Salah satu contoh kenakalan dan termasuk dalam tindak pidana yang berhubungan dengan anak yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh pasangan lawan jenis dibawah umur yakni anak. Persetubuhan kepada anak semakin marak dilakukan baik oleh orang dewasa ataupun anak akhir-akhir ini dengan adanya pemberitaan di media yang silih berganti bermunculan. Hal ini telah dianggap melanggar norma kesusilaan, norma agama maupun norma hukum, perlu adanya peraturan hukum yang bisa menjerat para pelaku yang melakukan tindak pidana persetubuhan dan juga perlu adanya suatu peraturan undang-undang untuk melindungi korban dari persetubuhan.

Dalam hal peraturan hukum yang mengikat bagi pelaku tindak pidana persetubuhan yang berhubungan dengan pelaku atau korban anak adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 khususnya Pasal 81. Pasal tersebut terdiri dari dua ayat yaitu ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dari ketentuan tersebut disebutkan bahwa setiap orang baik itu orang dewasa atau anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan sesuai dengan cara-cara yang sudah disebutkan dalam ayat (1) maupun ayat (2) dapat dikenakan pidana penjara dan denda sesuai dengan batasan minimal dan maksimal. Bahwasannya meskipun sudah ada peraturan hukum mengenai tindak pidana

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

persetubuhan yang berhubungan dengan anak sebagai korban atau pelaku yang secara tegas termasuk dalam Undang-Undang khusus karena pemidanaan yang bersifat kumulatif dan terdapat batasan maksimal dan minimal pidana yang dikenakan, namun saat ini sangatlah banyak kasus-kasus yang bermunculan dimasyarakat yang berhubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak ataupun kasus anak yang melakukan persetubuhan dengan korban anak pula. Seperti kasus yang terjadi di kabupaten Bangli, Bali ini dalam Putusan Pengadilan Nomor 75/Pid. Sus/2013/Pn.Bli, dengan kasus posisi sebagai berikut.

Pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2013 sekira pukul 21.00 Wita terdakwa yang masih berumur 16 tahun datang ke warung tempat korban bekerja bersama teman-temannya. Setelah pukul 02.00 ketika korban menutup warungnya terkejut melihat terdakwa tertidur sendirian dan membangunkannya. Lalu terdakwa mengajak ke dalam ruang fitness awalnya korban tidak mau namun terdakwa menarik dan mengatakan ada yang mau dibicarakan. Setelah berada dalam ruang fitness terdakwa mengatakan “de nyak ngene” artinya “made mau berhubungan badan”. Korban tidak menjawab namun terdakwa terus mengulang ajakan dengan memaksa dan membujuk korban. Karena korban takut akhirnya mengatakan “nah” artinya “mau”. Selanjutnya terdakwa membuka celana panjang korban dan terdakwa membuka sendiri pakaian dan celana terdakwa. Selanjutnya setelah itu terdakwa menyetubuhi korban hingga terdakwa mengeluarkan air mani.

Perbuatan terdakwa tidak hanya dilakukan sekali namun diulangnya pada hari Kamis 06 Juni 2013 di pondok milik Wayan Pertama. Setelah korban pulang ke rumah dari tempat bekerja, terdakwa menelepon korban dan meminta korban keluar dan mengajak pergi ke pondok kosong dan menyetubui korban sebanyak dua kali. Setelah pagi hari ayah korban mengetahui kalau korban tidak pulang dan sudah berhubungan badan dengan terdakwa kemudian ayah korban melaporkan ke Polres Bangli. Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* nomor: 445.04/573/PPL/2013 tanggal 18 Juni 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani Dr. Clara Valerian dengan hasil pemeriksaan pada korban perempuan 13 tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik, korban tidak

ditemukan luka-luka pada alat kelamin, selaput dara tidak utuh dengan tepi tidak teratur, mungkin akibat penetrasi benda tumpul. Sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” dengan pidana penjara 1 (satu) tahun, menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana lain sebelum masa percobaan 2 (dua) tahun.

Sebagaimana dari kronologis diatas, penulis menemukan bahwa dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwasannya setiap orang yang melakukan persetubuhan baik itu orang dewasa maupun pelaku anak sendiri dikenakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dari Pasal tersebut dapat diketahui bahwa jenis perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) Pasal 81 tersebut merupakan bentuk kumulatif dimana pidana penjara harus dikenakan bersamaan dengan pidana denda. Serta dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 28 ayat (2) diatur pula bahwasannya “apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja”. Padahal dapat diketahui dalam putusan pengadilan Nomor 75/Pid.Sus/2013/Pn.Bli tersebut, majelis hakim dalam amar putusannya menghukum terdakwa dengan pidana penjara 1(satu) tahun tanpa pidana denda dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani atau dikenal dengan pidana bersyarat.

Serta dalam pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan nomor 75/Pid.Sus/2013/Pn.Bli yang menyatakan bahwasanya “berdasarkan fakta dipersidangan telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan orang tua saksi korban (saksi 1), terdakwa masih berstatus pelajar, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi korban bukan karena paksaan akan tetapi didasarkan atas perasaan suka sama suka, saksi korban telah pernah berhubungan dengan lelaki



lain selain dengan terdakwa, serta pertimbangan yuridis diatas maka hakim berpendapat bahwa pidana yang paling tepat dan adil bagi terdakwa adalah pidana percobaan sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUHP". Sebagaimana diketahui dalam hasil *Visum et Repertum* yang terdapat dalam putusan pengadilan tersebut, tidak dinyatakan bahwa korban saat disetubuhi pelaku sudah pernah melakukan hubungan badan dengan lelaki lain atau tidak perawan, serta perawan atau tidaknya korban bukanlah hal yang dapat meringankan atau menghapuskan suatu pidana serta pertimbangan hakim yang menyatakan persetubuhan yang dilakukan atas hubungan suka sama suka padahal diketahui pelaku memaksa korban untuk melakukan persetubuhan.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan menyusun dalam bentuk skripsi dengan judul: "PENJATUHAN PIDANA PERCOBAAN DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2013/Pn.Bli)".

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, pokok permasalahan untuk penulisan penelitian skripsi ini adalah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Dari pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2013/PN.Bli sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang No 23 Tahun 2002?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Nomor 75/Pid.Sus/2013/PN.Bli sudah sesuai dengan fakta yang ada di dalam putusan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah, maka dalam penulisan ini mempunyai tujuan atau sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis, memahami dan merumuskan kesesuaian pejatuhan pidana oleh hakim dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2013/PN.Bli dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Untuk menganalisis, memahami dan merumuskan kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2013/PN.Bli dengan fakta yang terungkap di persidangan.

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>4</sup> Tipe penelitian yang dipakai penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.<sup>5</sup>

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan, pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini ada dua yaitu

- a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Peneliti mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan mengenai ada dan tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.<sup>6</sup>
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm. 35.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan.<sup>7</sup>

#### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>8</sup>

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>9</sup> Sedangkan bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 75/Pid.Sus/2013/PN.Bli.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>10</sup>

#### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

Proses analisa bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dalam beberapa tahap yaitu<sup>11</sup>:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menentukan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Analisa yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah melalui pengelolaan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, keudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode perskriptif, yaitu setiap analisa tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang berdasarkan logika deduksi.

Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam bentuk kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Dari hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas isu hukum yang diajukan dalam penulisan skripsi ini.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Anak dan Hak-Hak Anak

#### 2.1.1 Pengertian Anak

Dalam penulisan karya ilmiah ini, dibutuhkan pisau analisis sebagai alat pembahasan untuk menemukan kesenjangan teori dengan praktek di lapangan. Pada pembahasan tema anak maka diperlukan pengertian tentang anak. Dari berbagai pengertian yang dapat ditemukan dalam Undang-Undang di Indonesia, menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat untuk menentukan seseorang masih dapat dikatakan sebagai anak atau dewasa. Karena pada dasarnya Undang-Undang di Indonesia khususnya yang mengatur tentang anak tidak mengalami sinkronisasi dalam penentuan batas usia ataupun ciri-ciri lain yang dapat mengategorikan secara tegas yang dimaksud dengan anak.

Berikut adalah beberapa pengertian anak menurut Undang-Undang di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Kesejahteraan anak ini memuat pengertian anak yaitu seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa seorang yang belum mencapai 21 tahun termasuk seorang yang masih kategori anak dan jika seseorang yang belum mencapai 21 tahun namun sudah pernah kawin maka seseorang tersebut sudah dikatakan dewasa atau bukan anak-anak.

2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pengertian anak dalam Undang-Undang Pengadilan Anak termuat dalam Pasal 1 angka (1) yaitu “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” Ketentuan tersebut menyatakan batasan umur minimal dan maksimal bagi seseorang untuk dapat dikatakan anak, namun bagaimana jika seorang yang masih berumur di bawah

ketentuan minimal tersebut melakukan atau menjadi korban dari suatu kejahatan apakah termasuk seorang anak atau bukan.

3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Yang dimaksud anak dalam Undang-Undang ini termuat dalam Pasal 1 angka (1) yaitu “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.” Pengertian anak dalam undang-undang ini tidak membatasi usia minimal bagi seseorang namun hanya batasan maksimal serta tidak ada ketentuan jika anak belum mencapai usia 18 tahun namun sudah melakukan pernikahan apakah masih termasuk anak atau dewasa.

Selain dalam peraturan perundang-undangan, Sri Widoyati Wiratmo Soekito menguraikan sebagai berikut: rupanya tidak ada keseragaman dalam perumusan batasan anak ini, tingkatan usia seseorang dapat dikategorikan sebagai anak antara satu negara dengan negara lain cukup beraneka ragam. Di Amerika, 27 negara bagian menentukan batas umur 8-18 tahun, sementara 6 negara bagian menentukan batas umur antara 8-17 tahun, adapula negara bagian lain yang menentukan batas umur antara 8-16 tahun. Di Inggris ditentukan batas umur antara 12-16 tahun, Negeri Belanda menentukan batas umur antara 12-18 tahun, negara-negara Asia antara lain Srilangka dan Iran menentukan batas umur antara 6-18 tahun, Jepang dan Korea menentukan batas umur antara 14-20 tahun, Taiwan menentukan batas umur antara 14-18 tahun, negara-negara ASEAN antara lain Philipina menentukan batas umur antara 7-16 tahun, Malaysia menentukan batas umur antara 7-18 tahun, dan Singapura menentukan batas umur antara 7-16 tahun.<sup>13</sup>

Namun lain halnya menurut Hukum Islam, dimana batasan ini tidak berdasarkan atas hitungan usia tetapi dimulai sejak adanya tanda-tanda perubahan

---

<sup>13</sup>Sri Widoyati Wiratmo Soekito dalam diktat kuliah Hukum Pidana Anak: Perlindungan Hak Asasi Anak Sebelum dan Saat Sidang Anak oleh Fanny Tanuwijaya. Hlm. 13

badaniah, baik pria maupun wanita.<sup>14</sup> Dalam hal ini penulis lebih menekankan pengertian anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

### 2.1.2 Hak-Hak Anak

Setiap individu yang dilahirkan di dunia pasti memiliki hak dan kewajiban yang berhak mereka dapatkan dan mereka penuhi sebagai kewajiban. Sama halnya seorang anak, mempunyai hak-hak yang harus mereka dapatkan. Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipatuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dalam undang-undang tersebut di muat berbagai hak-hak dan kewajiban anak yang harus dijamin, dilindungi dan dipatuhi yang termuat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19, diantaranya adalah :

1. Pasal 4, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Pasal 5, setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Pasal 6, setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Pasal 7 ayat (1), setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Pasal 7 ayat (2), dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pasal 8, setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
7. Pasal 9 ayat (1), setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya.
8. Pasal 9 ayat (2), selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

---

<sup>14</sup> Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 25.

9. Pasal 10, setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
10. Pasal 11, setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
11. Pasal 12, setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
12. Pasal 13 ayat (1), setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dan perlakuan:
  - a. Diskriminasi;
  - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c. Penelantaran;
  - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e. Ketidakadilan; dan
  - f. Perlakuan salah lainnya;
13. Pasal 13 ayat (2), dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
14. Pasal 14, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
15. Pasal 15, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
  - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
  - e. Pelibatan dalam peperangan;
16. Pasal 16 ayat (1), setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
17. Pasal 16 ayat (2), setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
18. Pasal 16 ayat (3), penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
19. Pasal 17 ayat (1), setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
  - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.



20. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
21. Pasal 18, setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
22. Pasal 19, setiap anak berkewajiban untuk :
  - a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
  - b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
  - c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
  - d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
  - e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Selain dalam ketentuan perundang-undangan diatas, hak-hak anak juga dibahas dalam konvensi PBB pada tanggal 20 November 1989. Berikut hak-hak anak dalam konvensi PBB:

1. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman
2. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan.
3. Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga.
4. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
5. Hak memperoleh kebangsaan, nama, serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya.
6. Hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga.
7. Hak anak untuk tinggal bersama orang tua.
8. Kebebasan menyatakan pendapat/ pandangan.
9. Kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.
10. Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul dan berserikat.
11. Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlakukan.
12. Memperoleh perlindungan akibat kekerasan, fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.
13. Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah).
14. Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban negara.
15. Perlindungan anak yang berstatus pengungsi.
16. Hak perawatan khusus bagi anak cacat.
17. Memperoleh pelayanan kesehatan.
18. Hak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial).
19. Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental, dan sosial.
20. Hak anak atas pendidikan.
21. Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berkreasi dan seni budaya.
22. Hak atas perlindungan dari eksploitasi seksual.
23. Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak.

24. Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi terhadap segala aspek kesejahteraan anak.
25. Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi.
26. Hukum acara peradilan anak.
27. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian mengenai hak-hak anak dalam Konvensi PBB tersebut dapat disimpulkan, bahwa jauh sebelum pemerintah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak tanggal 25 Agustus 1990, negara kita telah memperhatikan hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 4 tahun 1979, dimana anak-anak Indonesia selain diperhatikan juga diusahakan agar dapat hidup sejahtera demi menyongsong kehidupan yang lebih baik lagi di masa mendatang.<sup>16</sup>

### 2.1.3 Anak Sebagai Pelaku

Dalam pengertian anak pada Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No 3 Tahun 1997 adalah seorang yang terlibat dalam perkara anak nakal. Sedang yang dimaksud dengan anak nakal dalam Pasal 1 butir (2) UU Pengadilan Anak mempunyai dua pengertian, yaitu<sup>17</sup>:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana.

Walaupun Undang-Undang Pengadilan Anak tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, akan tetapi dapat dipahami bahwa anak yang melakukan tindak pidana perbuatannya tidak terbatas kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan KUHP saja melainkan juga melanggar peraturan-peraturan di luar KUHP misalnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sebagainya.

- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak.

Yang dimaksud perbuatan terlarang bagi anak adalah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan

---

<sup>15</sup> Gatot Supramono. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Djembatan. Jakarta. 2000 hlm. 5.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini peraturan tersebut baik yang tertulis maupun tidak tertulis misalnya hukum adat atau aturan kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat.

Dari dua pengertian anak nakal di atas, yang dapat diperkarakan untuk diselesaikan melalui jalur hukum hanyalah anak nakal dalam pengertian huruf a di atas, anak yang melakukan tindak pidana. Dalam KUHP tidak mengenal istilah anak nakal dalam huruf b di atas, karena sesuai isinya KUHP mengatur tindak pidana.

#### 2.1.4 Anak Sebagai Korban

Dalam sebuah kejahatan, istilah korban tidak akan pernah terlepas, bahkan dapat dikatakan bahwa tidak adanya korban tanpa kejahatan, dan tidak ada korban tanpa adanya pelaku. Korban bukan hanya orang perorang namun juga bisa kelompok masyarakat atau badan hukum. Berikut pengertian korban menurut ahli dan sumber lainnya:

a. Menurut Arif Gosita

Korban adalah meraka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>18</sup>

b. Menurut Muladi

Korban adalah orang orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-hak yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>19</sup>

c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

---

<sup>18</sup> Arif Gosita dalam Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 247.

<sup>19</sup> Mansur dan Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 47.

Korban adalah seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pengadilan Anak tidak dijelaskan secara kongkrit menangani pengertian anak korban kejahatan, namun dalam berbagai pengertian dari ahli dan peraturan perundang-undangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa anak korban kejahatan adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial lainnya akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi anak yang dirugikan.

## 2.2 Tindak Pidana Persetubuhan

### 2.2.1 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut “delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.<sup>20</sup>

Menurut Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” yang didefinisikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.<sup>21</sup>

Sedangkan istilah peristiwa pidana pertama kali dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa

<sup>20</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 47.

<sup>21</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Universitas Gadjah Mada Jogjakarta. 1978. Hlm. 37.



pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.<sup>22</sup>

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Oleh karena itu maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>23</sup>

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan, terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pegurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- 3) Kasualitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

---

<sup>22</sup> Teguh Prasetyo. *Op.cit.* hlm. 48.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 50

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.<sup>24</sup>

### 2.2.2 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan

Pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.<sup>25</sup> Dalam pengertian tersebut alat kelamin laki-laki harus masuk dan mengeluarkan air mani, jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak bisa dikatakan persetubuhan dan beralih perbuatan cabul.

Persetubuhan atau persenggamaan atau penetrasi adalah bersatunya kelamin pria (penis) dengan alat kelamin wanita (vagina). Kongkritnya ada penetrasi atau persetubuhan yang terjadi antara alat kelamin pria dengan wanita dan penetrasi itu hanya dapat dikatakan persetubuhan jika terjadi pada vagina, jika masuk selain vagina misalkan dubur atau mulut maka bukan termasuk dalam persetubuhan. Dengan demikian juga dapat disimpulkan bahwa tidak ada tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh apabila penis hanya menyentuh bibir luar vagina (vulva).<sup>26</sup>

Sedangkan M.H Tirtamidjadja, pengertian bersetubuh berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

<sup>25</sup> R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor. 1996. Hlm. 209.

<sup>26</sup> Sunardi & Fanny Tanuwijaya. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*. Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. 2001. Hlm. 89.

dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran air mani dalam kemaluan si perempuan.<sup>27</sup> Berbeda dengan pendapat R. Soesilo di atas, dalam pengertian ini syarat harus keluarnya air mani tidak mutlak sehingga meskipun kemaluan laki-laki sudah masuk ke perempuan dan tidak mengeluarkan air mani maka tetap dapat dikatakan sebagai persetubuhan. Dalam kasus ini penulis menggunakan pengertian persetubuhan seperti yang diuraikan oleh M.H Tirtamidjadja.

Dalam KUHP tidak dijelaskan secara rinci pengertian persetubuhan namun dalam prakteknya hakim sering mengacu pada pengertian persetubuhan dalam *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912. KUHP juga telah mengklasifikasikan hubungan pemaksaan seksual merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Berikut beberapa jenis-jenis tindak pidana yang berhubungan dengan persetubuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- a. Persetubuhan yang dilakukan dalam perkawinan yang dilakukan terhadap laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya (Pasal 284 KUHP)
- b. Persetubuhan yang dilakukan dengan cara penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh diluar perkawinan (Pasal 285 KUHP)
- c. Persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan terhadap wanita dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya (Pasal 286 KUHP)
- d. Persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan terhadap wanita yang umurnya belum 15 tahun (Pasal 287 ayat (1) KUHP)
- e. Persetubuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang belum berusia 15 tahun (Pasal 288 KUHP).<sup>28</sup>

Berdasarkan jenis-jenis persetubuhan tidak legal di dalam KUHP yang terdiri atas persetubuhan tidak legal yang dilakukan didalam perkawinan dan persetubuhan yang di luar perkawinan, yang dimaksud persetubuhan tidak legal di dalam perkawinan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang belum cukup umur dan mengakibatkan luka-luka (Pasal 288). Sedangkan persetubuhan tidak legal di luar perkawinan dibedakan menjadi dua yaitu:

---

<sup>27</sup> M.H Tirtamidjadja dalam Leden Merpaung. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996. Hlm. 53.

<sup>28</sup> R. Soesilo. *Op.cit.* hlm. 208

1. Persetubuhan yang dilakukan atas persetujuan atau izin korbannya misalnya perzinahan (Pasal 284).
2. Persetubuhan yang dilakukan tanpa persetujuan atau izin dari korbannya misalnya pemerkosaan (Pasal 285).

Dalam rumusan KUHP tidak ada satu pengertian pun mengenai persetubuhan meskipun pengertian tersebut dapat ditemukan dalam ketentuan diluar KUHP. Dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan yang mengharuskan terjadinya persetubuhan terdapat dalam Pasal 284 sampai Pasal 288 sehingga ketentuan Pasal-Pasal tersebut memasukan persetubuhan sebagai suatu tindak pidana.

Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dibagi menjadi dua perbuatan yaitu persetubuhan dan pencabulan. Pasal-Pasal yang mengharuskan terjadinya perbuatan persetubuhan termuat dalam Pasal 284 sampai Pasal 288. Sedangkan pencabulan termuat dalam Pasal 289 sampai Pasal 296. Perbedaan persetubuhan dan pencabulan terletak pada pelaku dan korban. Pelaku persetubuhan haruslah seorang pria dan korbannya adalah wanita sedangkan pencabulan pelaku dapat seorang pria atau wanita berikut juga dengan korban bisa sebaliknya.

Sedangkan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban telah dirumuskan dalam KUHP Pasal 287 yaitu:

- 1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya dikawin, diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Dalam Pasal tersebut lebih menekankan tentang batas umur si korban atau hal kedewasaan, sedangkan perbuatannya berupa persetubuhan diluar perkawinan. Namun selain dalam ketentuan KUHP, tindak pidana persetubuhan yang menekankan pada batasan umur atau kategori anak sebagai korban dan juga anak sebagai pelaku diatur dalam undang-undang yang lebih khusus yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dalam hal ini penulis akan menyebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.



Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan tindak pidana persetubuhan diatur dalam Pasal 81, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratusjuta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dari rumusan Pasal dapat ditarik unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut yaitu:

- a. Unsur subjektif:  
Setiap orang
- b. Unsur Objektif:
  1. Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
  2. Memaksa
  3. Melakukan tipu muslihat
  4. Serangkaian kebohongan
  5. Membujuk
  6. Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Tindak pidana persetubuhan yang diatur dalam Pasal 81 tersebut merupakan aturan baru yang lebih khusus mengatur persetubuhan terhadap anak yang masih berusia dibawah 18 tahun. Dalam ketentuan tersebut ancaman hukuman yang lebih berat serta terdapat batasan minimum dan maksimum pidana dan ancaman denda yang bersifat kumulatif serta unsur-unsur Pasal diperluas baik cara-cara yang dipergunakan ataupun subjek tindak pidana tersebut yang dapat berupa orang perorang ataupun korporasi.

## **2.3 Pidana Bersyarat**

### **2.3.1 Pengertian pidana bersyarat**

Seperti yang diketahui, hukum pidana itu adalah hukum sanksi, dengan sanksi itu dimaksudkan untuk menguatkan apa yang dilarang atau diperintahkan oleh ketentuan hukum. Terhadap orang yang memperkosa ketentuan hukum

diambil tindakan, sebagaimana yang ditetapkan di dalam peraturan yang bersangkutan.<sup>29</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia memuat beberapa hukuman utama yang dapat dijatuhkan kepada subjek hukum yaitu Pasal 10:

Huruf (a) pidana pokok:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

Selain pidana pokok tersebut KUHP juga memuat beberapa pidana tambahan berupa Huruf (b) pidana tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.

Sedangkan pidana bersyarat atau yang dikenal dengan pidana percobaan, sebenarnya bukan jenis pemidanaan namun digantungkan pada pidana penjara, pidana kurungan atau pidana denda. Pidana bersyarat atau *vorwaardelijk veroordeling* baru dimasukkan ke dalam KUHP tahun 1926 berdasarkan Stb tahun 1926 No.251 jo No. 486 dan mulai diberlakukan di Indonesia tanggal 1 Januari 1927. Waktu berlakunya KUHP 1 Januari 1886 belum terdapat ketentuan mengenai pidana bersyarat.<sup>30</sup>

Pidana bersyarat merupakan perkembangan buah karya John August yang mulai diperkenalkan tahun 1841, dengan menggunakan istilah *probation* atau masa percobaan, sehingga John August dikenal sebagai bapak *probation*. Baik pidana bersyarat maupun *probation* merupakan salah satu bentuk usaha menghindarkan terpidana menjalani pemidanaan di dalam penjara. *Probation* selain dimaksudkan untuk menghindarkan terpidana dari pelaksanaan pemidanaan di dalam penjara juga upaya memberi kesempatan untuk membuktikan bahwa ia (terpidana) dapat mengubah kehidupannya kearah yang lebih baik dan berguna. Orang yang dikenai *probation* tetap bebas di luar tembok penjara dengan

---

<sup>29</sup> R.Tresna. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Tiara. (Tanpa tahun). Hlm. 115.

<sup>30</sup> Abintoro Prakoso. *Diktat Kuliah Hukum Penintensier*.2015. Hlm. 45

kewajiban mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan, keputusan yang berupa *probation* (pidana bersyarat) dapat dicabut apabila terpidana melanggar syarat-syarat yang ditetapkan.<sup>31</sup>

### 2.3.2 Syarat-Syarat Pidana Percobaan

Ketentuan pidana bersyarat sebenarnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 14a sampai 14f KUHP. Pasal-Pasal ini memuat berbagai syarat-syarat yang harus dipenuhi terpidana dan pelaksanaan lama waktu pidana bersyarat. Namun sehubungan dengan kasus yang dibahas dalam skripsi ini yang berkaitan dengan anak, maka penulis menjabarkan syarat-syarat pidana percobaan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sesuai dengan hukum positif di Indonesia dimana berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis* dimana hukum khusus mengenyampingkan hukum umum. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak pasal yang mengatur pidana bersyarat di jelaskan dalam Pasal 29, yaitu:

- (1) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum ialah bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
- (4) Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
- (5) Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalankan masa pidana bersyarat, Jaksa melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar Anak Nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.
- (8) Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan.
- (9) Selama Anak Nakal berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 48

## 2.4 Pertimbangan Hakim

### 2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam terwujudnya suatu putusan yang mengandung rasa keadilan. Pertimbangan hakim bukanlah alasan yang tanpa dasar yang jelas dapat dikemukakan oleh hakim. Hakim merupakan orang yang dianggap tahu hukum sehingga hakim dalam tugasnya tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara karena alasan hukum tidak ada atau tidak jelas. Hakim dituntut menemukan hukum sehingga tidak terjadi suatu kekosongan hukum. Sehingga hakim perlu suatu pertimbangan yang teliti, baik dan cermat antara teori dan hasil penelitian atau pengamatannya terhadap suatu perkara. Hakim tidak boleh memutus suatu perkara tanpa dilandasi suatu keyakinan bahwa peristiwa atau fakta-fakta tersebut benar-benar terjadi.

Pembicaraan terhadap sub judul ini dimaksudkan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, khusus pada putusannya mengandung pidana. Asumsi awal dapat dikemukakan bahwa hakim menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan non yuridis<sup>32</sup>.

### 2.4.2 Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis

#### A. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut<sup>33</sup>:

#### 1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas

---

<sup>32</sup> Rusli Muhammad. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2006. Hlm. 124.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 125



terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan<sup>34</sup>.

## 2. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa dalam Pasal 184 butir (e) KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri<sup>35</sup>.

## 3. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan suatu komponen yang penting oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan dimuka persidangan merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh oleh orang lain atau bisa disenut dengan kesaksian *de audito testimonum* tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Menurut M. Amin kesaksian *de audito* merupakan keterangan tentang kenyataan dan dalam hal yang dapat dilihat atau dialami, bukan oleh saksi sendiri, tetapi keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan dan hal yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri oleh orang lain. Keterangan demikian dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*<sup>36</sup>.

## 4. Barang Bukti

Pengertian bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi<sup>37</sup>:

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 127.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 130.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm.. 133.

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti, sebab Undang-undang menetapkan lima macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Meskipun bukan alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya, kemudian mengajukan barang bukti kepada hakim, lalu hakim ketua memeriksa barang bukti tersebut. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terhadap terdakwa, dan barang bukti tersebut tentunya akan membuat hakim lebih yakin apabila barang bukti tersebut dikenalkan/diperlihatkan diakui oleh terdakwa maupun para saksi<sup>38</sup>.

#### 5. Pasal Dalam Peraturan Hukum Pidana.

Salah satu hal yang sering terungkap dalam proses persidangan adalah Pasal-Pasal peraturan hukum pidana. Pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-Pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pertimbangan atau tindakan oleh hakim<sup>39</sup>.

#### B. Pertimbangan Hakim Non Yuridis

Berikut ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Keadaan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut<sup>40</sup>:

##### 1. Latar Belakang Terdakwa

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa dalam pembahasan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta keadaan yang

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan seperti ekonomi, yang merupakan alasan seseorang melakukan tindak pidana<sup>41</sup>.

## 2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Akibat-akibat dari perbuatan terdakwa dalam kehidupan sehari-hari dapat kita rasakan dan melihatnya.<sup>42</sup>

## 3. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi diri terdakwa dalam pembahasan ini adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, apakah seorang pejabat, tokoh masyarakat, atau gelandangan dan sebagainya. Sudah dapat diduga bahwa sebelum terdakwa melakukan suatu kejahatan tertentu pasti didahulukan atau memiliki suatu kondisi diri seperti yang dimaksudkan diatas.<sup>43</sup>

## 4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Berdasarkan konsep KUHP baru salah satu yang harus dipertimbangkan oleh hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidup.<sup>44</sup>

## 5. Faktor Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih penting ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 140.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

berdasarkan Ketuhanan. Kata “Ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Hakim yang membuat keputusan berdasarkan pada Ketuhanan, berarti harus pula ia terikat oleh ajaran-ajaran agama.<sup>45</sup>

## 2.5 Putusan Pengadilan

### 2.5.1 Pengertian Putusan

Dalam sebuah proses peradilan, hasil akhir yang diperoleh dari proses selama persidangan adalah putusan hakim mengenai hukuman apa yang akan diberikan terhadap pelaku serta keputusan apa yang diambil hakim setelah berbagai pemeriksaan dalam persidangan. Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tiba saatnya hakim mengambil keputusan.<sup>46</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka (11) KUHAP menyebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam pengertian tersebut menyatakan secara tegas bahwa putusan yang dibacakan hakim harus dalam sidang terbuka. Putusan pengadilan diperlukan untuk menyelesaikan perkara dan membawa suatu kepastian hukum.

Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>47</sup>

### 2.5.2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

<sup>47</sup> Lilik Mulyadi. *Putusan hakim dalam hukum acara pidana (teori, praktik, teknik penyusunan dan permasalahannya)*. Bandung: Citra Asitya Bakti. 2007. Hlm. 121.

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenal dua jenis putusan yaitu putusan sela dan putusan akhir.

Dalam putusan sela perkara pidana dasar hukumnya adalah Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Putusan ini dijatuhkan apabila perkara yang diperiksa belum memasuki materinya, putusan yang dijatuhkan bukan putusan akhir, putusannya berupa putusan sela. Adapun kegunaan putusan ini untuk memutus keberatan yang diajukan terdakwa atau penasehat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum.<sup>48</sup>

Putusan akhir, sesuai dengan namanya putusan ini bersifat mengakhiri perkara. Dasar hukum putusan akhir adalah Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8) KUHAP. Putusan akhir ini baru dapat dijatuhkan oleh hakim setelah seluruh rangkaian pemeriksaan di persidangan selesai.<sup>49</sup> Sedangkan dalam pengertian Pasal 1 angka (11) KUHAP putusan pengadilan dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:

a. Putusan Bebas Dari Segala Tuduhan Hukum

Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ini dijelaskan pula dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.<sup>50</sup>

Dakwaan tidak terbukti berarti bahwa apa yang diisyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP tidak dipenuhi, yaitu karena

1. Tiada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP, misalnya hanya ada satu saksi saja, tanpa diteguhkan dengan bukti lain.
2. Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, akan tetapi hakim tidak memiliki keyakinan akan kesalahan terdakwa.
3. Jika ada salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 96.

<sup>50</sup> Rusli Muhammad. *Op.cit.* Hlm. 116.

<sup>51</sup> Martiman Projohamidjodjo dalam Rusli Muhammad. *Loc. Cit.*



#### b. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Dasar hukum jenis putusan ini dapat ditemukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>52</sup>

#### c. Putusan Pidana

Jenis putusan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana<sup>53</sup>.

#### 2.5.3 Syarat Sah Putusan Pengadilan

Syarat sah putusan yang berisi pidana diatur dalam Pasal 197 ayat

(1) KUHAP, yang berbunyi:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dana yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah mejelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;


---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 117.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 119.

- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus perkara dan nama panitera.

Jika salah satu ketentuan dalam ayat 1 tersebut tidak terpenuhi maka putusan dapat batal demi hukum atau tidak sah sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP.



### **BAB 3. PEMBAHASAN**

#### **3.1 Kesesuaian Penjatuhan Pidana Penjara 1 Tahun (Pidana Percobaan) Dalam Putusan Pengadilan Nomor 75/Pid.Sus/2013/PN.Bli Dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.**

Seorang terdakwa yang diproses di persidangan pengadilan pada dasarnya adalah seseorang yang diduga melakukan suatu pelanggaran hukum pidana, seorang terdakwa tidak serta merta secara langsung dapat diseret dan diproses dalam persidangan. Seorang terdakwa diperiksa terlebih dahulu dengan melalui proses panjang dalam penyelidikan dan penyidikan di kepolisian serta proses dalam kejaksaan sehingga seseorang yang sudah masuk ke dalam proses persidangan di pengadilan hampir dapat diduga bahwa seorang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana.

Setiap perkara yang masuk dalam proses persidangan di pengadilan pasti akan mendapatkan putusan hakim sebagai jawaban akhir atas persidangan yang telah dilakukan. Putusan terdiri dari dua jenis yaitu putusan sela dan akhir. Dalam hukum positif di Indonesia, mengatur mengenai macam-macam jenis putusan akhir yang dapat dijatuhkan hakim yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHP yakni putusan pemidanaan, putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Sedangkan salah satu contoh putusan akhir yaitu putusan pemidanaan adalah Putusan Pengadilan Nomor 75/Pid.Sus/2013/PN.Bli yang akan penulis analisis.

Putusan Pengadilan Nomor 75/Pid.Sus/2013/PN.Bli merupakan putusan pemidanaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bangli, Bali mengenai kasus persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap korban anak pula. Pelaku anak dalam putusan ini adalah seorang anak yang berumur 16 tahun yang dirahasiakan namanya berstatus pelajar dan korban masih berusia 13 tahun yang juga dirahasiakan namanya. Adapun kronologi dari kasus persetubuhan dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2013/PN.Bli adalah sebagai berikut:

Kasus persetujuan ini dilakukan oleh terdakwa anak dengan umur 16 tahun seorang pelajar dan korban seorang anak yang berumur 13 tahun. Perbuatan persetujuan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2013 sekira pukul 21.00 Wita diawali saat terdakwa datang ke warung tempat korban bekerja bersama teman-temannya. Setelah pukul 02.00 ketika korban menutup warungnya terkejut melihat terdakwa tertidur sendirian dan membangunkannya. Lalu terdakwa mengajak ke dalam ruang fitness awalnya korban tidak mau namun terdakwa menarik dan mengatakan ada yang mau dibicarakan. Setelah berada dalam ruang fitness terdakwa mengatakan “de nyak ngene” artinya “made mau berhubungan badan”. Korban tidak menjawab namun terdakwa terus mengulang ajakan dengan memaksa dan membujuk korban. Karena korban takut akhirnya mengatakan “nah” artinya “mau”. Selanjutnya terdakwa membuka celana panjang korban dan terdakwa membuka sendiri pakaian dan celana terdakwa. Selanjutnya setelah itu terdakwa menyetubuhi korban hingga terdakwa mengeluarkan air mani. Perbuatan terdakwa tidak hanya dilakukan sekali namun diulangnya pada hari Kamis 06 Juni 2013 di pondok milik Wayan Pertama. Setelah korban pulang ke rumah dari tempat bekerja, terdakwa menelepon korban dan meminta korban keluar dan mengajak pergi ke pondok kosong dan menyetubuhi korban sebanyak dua kali. Setelah pagi hari ayah korban mengetahui kalau korban tidak pulang dan sudah berhubungan dengan terdakwa kemudian ayah korban melaporkan ke Polres Bangli.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan dua dakwaan berbentuk alternatif yaitu yang pertama dituntut “sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua yaitu “sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan surat dakwaan penuntut umum yang berbentuk alternatif tersebut, hakim langsung memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, terdakwa diadili melakukan tindak pidana sesuai dengan bunyi amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru
  - 1 (satu) buah celana boxer warna biru muda
  - 1 (satu) buah tikar spons warna biru
  - 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan warna putih
  - 1 (satu) buah baju kaos dalam warna abu-abu
  - 1 (satu) buah celana dalam warna wanita warna abu-abu

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki shogun warna merah hitam no. Pol DK 5957 MC tanpa kunci dan STNK  
Dikembalikan kepada terdakwa
- 5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, hakim memperhatikan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini merupakan bentuk perwujudan lain dari sebuah undang-undang yang lebih khusus mengatur tentang hukum formil tatacara pengadilan yang melibatkan anak. Sedangkan hukum materil yang digunakan dalam pengadilan anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Peradilan Anak. Sehingga kedua undang-undang ini adalah *lex specialis derogate lex generalis* dari KUHP dan KUHAP sesuai dengan bunyi Pasal 63 ayat (2) “jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan”.

Dalam amar Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2013/PN.Bli yang berbunyi “menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 2 (dua) tahun berakhir”, merupakan



penerapan pidana berupa pidana bersyarat atau juga dikenal dengan pidana percobaan. Pidana percobaan memang telah diatur dalam Pasal 14a KUHP sampai dengan Pasal 14f KUHP, dan hakim menjatuhkan pidana bersyarat atau pidana percobaan ini didasarkan atas pertimbangan yang telah dibuat sebelumnya yakni yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berupa telah adanya perdamaian antara terdakwa dengan orang tua saksi korban (Saksi I), terdakwa masih berstatus pelajar, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi korban (Saksi I) bukan karena paksaan akan tetapi didasarkan atas perasaan suka sama suka, saksi korban (Saksi I) telah pernah berhubungan badan dengan lelaki lain selain dengan terdakwa, serta pertimbangan yuridis diatas maka hakim berpendapat bahwa pidana yang paling tepat dan adil bagi terdakwa adalah pidana percobaan sebagaimana diatur dalam pasal 14 a sampai dengan pasal 14 f KUHP”<sup>54</sup>

Dari pertimbangan tersebut, diketahui hakim mempertimbangan beberapa hal dan dari pertimbangan tersebut hakim berpendapat bahwa pidana percobaan merupakan hukuman yang paling tepat untuk dijatuhkan berdasarkan Pasal 14a sampai Pasal 14f KUHP. Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUHP merupakan pasal yang memuat berbagai syarat dan ketentuan penjatuhan pidana percobaan, namun dalam perkara ini yang menjatuhkan pidana percobaan yang melibatkan terdakwa anak dan korban anak telah diatur ketentuan perundang-undangan yang lebih khusus menangani anak yang berkonflik dengan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak Pasal 29 telah diatur mengenai penjatuhan pidana percobaan yang dapat diberikan kepada terdakwa anak. Penggunaan Pasal 29 Undang-Undang Pengadilan Anak seharusnya yang menjadi acuan hakim dalam pertimbangan tersebut, hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogate lex generalis* dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP. Berikut adalah bunyi Pasal 29 Undang-Undang Pengadilan Anak:

- (1) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

---

<sup>54</sup> Lampiran Putusan Pengadilan Nomor 75/Pid.Sus/2013/PN.Bli. Hlm.29-30

- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum ialah bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
- (4) Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
- (5) Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalankan masa pidana bersyarat, Jaksa melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar Anak Nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.
- (8) Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan.
- (9) Selama Anak Nakal berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.

Dari isi Pasal 29 UU Pengadilan Anak tersebut dikaitkan dengan putusan Pengadilan Nomor 75/Pid.Sus/2013/PN.Bli dapat dijabarkan beberapa hal diantaranya yaitu pidana bersyarat memang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa anak apabila pidana penjara yang dijatuhkan tidak lebih dari 2 (dua) tahun, seperti diketahui dalam putusan hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun sehingga hal ini sudah sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) UU Pengadilan Anak.

Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (2) UU Pengadilan Anak disebutkan bahwa pidana bersyarat yang dijatuhkan harus disertai syarat umum dan syarat khusus, syarat umum yaitu anak nakal tidak akan mengulangi lagi perbuatannya selama masa bersyarat berlangsung, sehingga hakim harus mempunyai keyakinan bahwa si anak tidak akan mengulangi perbuatannya selama masa percobaan. Hal ini harus didukung dari berbagai pihak seperti orang tua, BAPAS dan lembaga terkait untuk benar-benar menjamin bahwa perbuatan tersebut tidak akan diulangi oleh terdakwa. Sebagaimana diketahui dalam putusan bahwa hakim telah menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan ditahan kecuali terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan habis. Sedangkan syarat khusus adalah melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan hakim dalam putusan dengan memperhatikan kebebasan anak, dan waktu untuk syarat khusus lebih pendek dari syarat umum. Mengenai penjelasan syarat khusus

ini dijabarkan dalam penjelasan Pasal 29 ayat (4) UU Pengadilan Anak yaitu yang dimaksud syarat khusus tidak boleh mengemudi kendaraan bermotor atau diwajibkan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan BAPAS, kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang bersifat positif bagi perkembangan anak tersebut. Syarat khusus ini tidak penulis temukan dalam putusan pengadilan tersebut. Penulis berpendapat bahwasannya syarat khusus ini merupakan suatu hal yang diwajibkan untuk diberikan kepada terdakwa anak jika hakim berpendapat pidana percobaan yang akan dijatuhkannya karena ketentuan ini telah jelas termuat dalam ketentuan Pasal 29 UU Pengadilan Anak tentang pengenaan pidana percobaan.

Saat terdakwa anak menjalani pidana percobaan, maka Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan diwajibkan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (7) UU Pengadilan Anak. Ketentuan ini akan menjamin keberlangsungan apakah terdakwa anak akan melaksanakan dengan baik ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hakim. Penuntut Umum dan Pembimbing kemasyarakatan dituntut untuk dapat melakukan pengawasan bagi terpidana yang menjalani masa percobaan sehingga penjatuhan pidana percobaan yang ditetapkan dapat mewujudkan tujuan dari pidana percobaan yaitu untuk mengembalikan terdakwa kepada jalan yang benar dan mendidik tanpa membatasi kebebasan terpidana dalam tembok penjara. Namun dalam penerapan pidana percobaan penulis sependapat dengan pendapat Andi Hamzah, bahwa penulis kurang sependapat jika pidana bersyarat dijatuhkan pada delik kekerasan, misalnya pembunuhan, penganiayaan berat, perampokan, pemerkosaan dan lain-lain, karena alasan tersebut di atas di samping kesulitan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) UU Pengadilan Anak. Penulis sebaliknya sependapat dengan penjatuhan pidana bersyarat terhadap delik tanpa korban (*victimlesscrimes*)<sup>55</sup>.

Dari kasus yang terdapat dalam putusan pengadilan nomor 75/Pid.Sus/2013/PN.Bli tersebut, penerapan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan tersebut adalah Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012

---

<sup>55</sup> Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia.*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993. Hlm. 43.

tentang Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan alternatif penuntut umum sehingga hakim setelah memperhatikan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak. Pasal 81 UU Perlindungan Anak adalah Pasal yang memuat tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan. Berikut adalah isi dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Adapun unsur-unsur pasal yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum yang dijabarkan dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak
4. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Dalam unsur “setiap orang” dalam Pasal 1 UU Perlindungan Anak, hakim memberikan penjelasan yaitu orang selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah terdakwa sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut, berdasarkan kesesuai tersebut maka unsur “setiap orang” dalam UU Pengadilan Anak Pasal 81 terpenuhi.

Unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak tersebut merupakan kesengajaan yang termasuk dalam *Opzet als oogmerk* yaitu kesengajaan sebagai maksud. Pengertiannya adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar perwujudan dari maksud atau tujuan dan



pengetahuan si pelaku. Menurut Von Hippel, sengaja berarti akibat suatu perbuatan dikehendaki dan akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan.<sup>56</sup> Dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum, terdakwa menarik ke dalam ruang fitness dan mengajak korban dengan mengatakan ajakan berulang-ulang lalu menyetubuhi korban dan terdakwa menginginkan perbuatan itu di ulang satu bulan kemudian sehingga perbuatan itu kembali dilakukannya. Sehingga adanya kehendak untuk mengajak dengan cara membujuk dan mengulangi perbuatan persetubuhan itu pada rentan waktu satu bulan dapat dikatakan suatu kesengajaan, maka unsur “dengan sengaja” dapat dinyatakan terpenuhi.

Yang ketiga adalah susunan dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga bila mana satu elemen telah terpenuhi maka unsur tersebut dan unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lainnya. Pengertian kekerasan yaitu suatu cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain tidak berdaya misalkan memukul dengan kayu, menempeleng dll.<sup>57</sup> Dalam kasus yang terjadi dalam putusan ini, terdakwa mengajak korban dengan perkataan yang diulang-ulang dan merayu korban terlebih dahulu sehingga unsur kekerasan tidak terpenuhi

Unsur berikutnya adalah unsur “ancaman kekerasan” yaitu ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku.<sup>58</sup> Misalkan jika korban tidak mau menuruti kehendak si pelaku maka korban diancam akan dibunuh sehingga korban mengalami ketakutan. Berdasarkan fakta putusan pengadilan ini, tidak ditemukan bahwa terdakwa melakukan ancaman

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

<sup>57</sup> Rahman Syamsudin. *Peranan Visum Et Repertum di Pengadilan*. Jurnal Al Risalah, Volume 11 (Mei 2011). Hlm. 191.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm.192.



kepada korban untuk melakukan suatu perbuatan kekerasan atau pemukulan dll. Namun hanya terdakwa meminta kepada korban secara berulang-ulang sehingga korban akhirnya mau menuruti keinginan terdakwa. Sehingga unsur melakukan “ancaman kekerasan” dalam Pasal ini tidak terpenuhi.

Unsur “memaksa” dalam hal ini adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain itu, agar kehendak orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri, dapat dikatakan memaksa inisiatifnya adalah diluar kehendak orang atau bertentangan dengan kehendak seseorang. Sedangkan pendapat R. Soesilo mengenai “memaksa” yaitu menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya. Dalam perkara ini, korban mengatakan bahwa pertama dirinya tidak mau dan menolak namun terdakwa terus mengatakan secara berulang-ulang dan terdakwa juga mengatakan bahwa korban pada awalnya tidak mau namun dia terus merayu dan membujuk korban hingga akhirnya korban mau. Disini terdapat persetujuan korban sehingga persetujuan itu dapat dikatakan sebagai kesepakatan dari korban terhadap permintaan terdakwa untuk menyetubuhi. Sehingga persetujuan terjadi tidak ada suatu yang berlawanan dengan kehendak korban namun karena persetujuan korban terhadap ajakan terdakwa. Namun Andi Hamzah mengatakan bahwa persetujuan dari anak dianggap suatu perbuatan yang tidak sah.<sup>59</sup> Biasanya suatu pemaksaan terjadi disertai dengan adanya penolakan dari korban seperti adanya teriakan, tangisan dll sebagai bentuk perlawanan. Dalam perkara ini tidak dijelaskan apakah terjadi bentuk perlawanan yang dilakukan oleh korban sehingga penulis berpendapat bahwa unsur “memaksa” dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak ini tidak terpenuhi.

Sedangkan “persetubuhan” adalah menurut M.H Tirtamidjadja, pengertian bersetubuh berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak

---

<sup>59</sup> Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*. PT.Sofmedia. Jakarta. 2012. Hlm. 136.

perlu bahwa telah terjadi pengeluaran air mani dalam kemaluan si perempuan.<sup>60</sup> Berbeda dengan pendapat R. Soesilo dimana Pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.<sup>61</sup> Dalam pengertian tersebut alat kelamin laki-laki harus masuk dan mengeluarkan air mani, jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak bisa dikatakan persetubuhan dan beralih perbuatan cabul sedangkan dalam pengertian menurut M.H Tirtamidjadja syarat harus keluarnya air mani tidak mutlak sehingga meskipun kemaluan laki-laki sudah masuk ke perempuan dan tidak mengeluarkan air mani maka tetap dapat dikatakan sebagai persetubuhan. Dalam hal ini penulis lebih sependapat dengan pengertian yang diberikan oleh M.H Tirtamidjadja dalam hal pengertian unsur “persetubuhan”, dan jika dikaitkan dengan fakta dalam persidangan, bahwa terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban dan bergerak maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan air mani, hal ini diperkuat dengan bukti *Visum Et Repertum* yang menyatakan selaput dara korban tidak utuh akibat penetrasi benda tumpul. Sehingga unsur persetubuhan dalam perkara ini terpenuhi.

Adapun penjabaran dari pengertian unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002 yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak
4. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Unsur “tipu muslihat”, secara bahasa terdiri dari dua bahasa yaitu tipu dan muslihat. Tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong,palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Muslihat adalah siasat ilmu (perang), muslihatnya halus.<sup>62</sup> Berdasarkan pengertian tersebut

---

<sup>60</sup> M.H Tirtamidjadja dalam Leden Merpaung. *Op.Cit.* Hlm. 53.

<sup>61</sup> R. Soesilo. *Op.Cit.* Hlm. 209.

<sup>62</sup> Adami Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012. Hlm. 84.

dan dikaitkan dengan fakta dalam putusan, tidak ditemukan bahwa terdakwa memberikan perkataan palsu atau tidak jujur yang menyesatkan korban, dalam pengakuan korban juga mengatakan terdakwa hanya mengatakan berulang-ulang serta dalam pengakuan terdakwa bahwa terdakwa hanya mengatakan dengan berulang-ulang dan merayu korban sehingga perkataan yang diucapkan terdakwa tidak termasuk dalam pengertian tipu muslihat.

Unsur “serangkaian kebohongan”, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa serangkaian kebohongan adalah rentetan pernyataan tentang sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.<sup>63</sup> Berdasarkan fakta yang terdapat dalam persidangan, pernyataan terdakwa yang mengajak secara berulang-ulang tanpa unsur kebohongan tentang sesuatu hal maka unsur ini dianggap tidak terpenuhi.

Unsur “membujuk” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi, lebih tepat lagi jika yang dibujuk adalah seseorang anak-anak sehingga mudah untuk mempengaruhinya.<sup>64</sup> Bahwa berdasarkan fakta yang terdapat dalam putusan yang menyatakan bahwa terdakwa mengakui berniat untuk berhubungan dengan korban karena pernah mendengar kalau korban bisa diajak berhubungan badan, niat tersebut dilakukan dengan mengajak korban dengan perkataan “de nyak ngene” atau “de mau berhubungan badan”, awalnya korban menolak ajakan terdakwa, namun terdakwa mengakui bahwa terdakwa terus meminta dan mengulang-ulang perkataannya serta merayu korban sehingga korban mau. Namun dalam putusan ini tidak dijelaskan bagaimana kata-kata rayuan yang dilontarkan oleh terdakwa hanya perkataan berupa ajakan dan dalam persetubuhan yang kedua dimana juga tidak dijelaskan kata-kata terdakwa mengajak saksi korban berhubungan badan kembali, hanya berupa suruhan gara korban keluar rumah. Dari sini penulis berpendapat bahwa meskipun tidak dijelaskan bagaimana kata-kata rayuan yang dikatakan terdakwa kepada korban, namun kata-kata rayuan pasti didalamnya ada sifat untuk menuruti kehendak terdakwa dengan kata-kata manis sehingga korban

---

<sup>63</sup> Ibid., hlm. 85.

<sup>64</sup> Ibid., hlm. 86.

terpikat, meskipun kata-kata manis tidak harus berupa janji-janji palsu. Sehingga dalam hal ini penulis sependapat dengan hakim bahwa unsur “membujuk” telah terpenuhi.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, permasalahan hukum yang melibatkan anak diatur dalam KUHP Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47. Setelah diundangkannya Undang-Undang Pengadilan Anak ketiga pasal tersebut tidak berlaku lagi dan secara resmi bahwasannya segala perkara yang melibatkan anak harus sesuai dengan peraturan dalam undang-undang tersebut untuk melindungi hak-hak anak agar tetap terjaga. Undang-Undang Pengadilan Anak memuat berbagai ketentuan mengenai tata cara anak yang terjerat pidana, diantaranya pasal-pasal yang memuat bagaimana pengenaan pidana yang dapat diberikan terhadap pelaku anak. Sehubungan dengan kasus yang dibahas dalam penulisan skripsi ini mengenai pemidaan terhadap anak, jika ditinjau dari pengaturan Pasal 23 Undang-Undang Pengadilan Anak yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:
  - a. Pidana penjara
  - b. Pidana kurungan
  - c. Pidana denda, atau
  - d. Pidana pengawasan
- (3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu atau pembayaran ganti rugi.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dari ketentuan Pasal 23 tersebut, maka dapat jelaskan bahwasannya anak yang melakukan suatu tindak pidana dapat dikenakan hukuman pidana penjara, kurungan denda atau pidana pengawasan serta pidana tambahan yang tidak jauh berbeda dengan pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada seseorang seperti dalam Pasal 10 KUHP. Penerapan pidana penjara, kurungan atau denda tidak serta merta dapat diberikan namun harus sesuai dengan pengaturan yang terdapat Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 yang secara berurutan sebagai berikut:

Pasal 26:



- (1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (2) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka terhadap Anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.
- (4) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 27:

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

Pasal 28:

- (1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
- (2) Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.
- (3) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

Sebagaimana diketahui pula dalam amar putusan yang yang dijatuhkan oleh hakim, bahwa hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun penjara. Jika ditinjau dari putusan yang diberikan oleh hakim berupa pidana penjara 1 (satu) tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU Pengadilan Anak dimana dikatakan bahwa terdakwa anak dapat dijatuhkan pidana penjara maka hal ini sudah sesuai dengan ketentuan tersebut. Namun, jika ditinjau dari ketentuan Pasal 81 UU Perlindungan Anak dimana diatur penerapan hukuman yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara diwajibkan disertai pidana denda tidak ditemukan penulis dalam vonis hakim dalam putusan tersebut. Hakim mengabaikan perintah ketentuan Pasal 81 UU Perlindungan Anak dengan hanya memberikan vonis



pidana penjara. Padahal sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Pengadilan Anak tidak ada pasal apapun yang menyatakan bahwa penerapan pidana yang bersifat kumulatif penjara dan denda dapat dikesampingkan dengan hanya memilih salah satu diantaranya. Sehingga penulis berpendapat bahwa seharusnya hakim menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa, dalam ketentuan Pasal 28 UU Pengadilan Anak pula dijelaskan bahwa denda yang dijatuhkan kepada terdakwa jika tidak dibayar maka dapat diganti dengan wajib latihan kerja, mengingat terdakwa yang masih pelajar sekolah dan memerlukan berbagai keahlian untuk bekal masa depan sehingga latihan kerja sebagai pengganti pidana denda bisa dijadikan sebuah alternatif pilihan bagi hakim untuk memperbaiki terdakwa dengan hal-hal yang bermanfaat bagi terdakwa anak di masa depan. Serta dalam ketentuan Pasal 81 UU Perlindungan Anak yang memuat pemidanaan yang bersifat limitatif yaitu terdapat batasan minimal dan maksimal pidana penjara antara 3 (tiga) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan denda antara Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta) sampai dengan Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta) dan untuk terpidana anak maka diberlakukannya Pasal 26 ayat (1) yaitu lamanya pidana penjara yang dapat diberikan adalah seperdua ( $1/2$ ) dari ancaman maksimum pidana orang dewasa yaitu tidak boleh melebihi batasan maksimal 7,5 (tujuh setengah) tahun, hal ini jika ditinjau dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim berupa pidana penjara 1 (satu) tahun, maka vonis tersebut telah sesuai dengan batasan maksimal yang dapat dijatuhkan, namun mengingat ketentuan dari Pasal 81 UU Perlindungan Anak sendiri terdapat batasan limitatif berupa batasan minimal penjara 3 (tiga) tahun, maka batasan tersebut penulis abaikan karena sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang Pengadilan Anak penulis tidak menemukan ketentuan pasal yang mengatur bahwa batasan minimal pidana penjara juga diberlakukan  $1/2$  (setengah) dari ancaman orang dewasa. Sehingga vonis penjara 1 tahun telah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 UU Perlindungan Anak.

Putusan Pengadilan Nomor 75/Pid.Sus/2013/PN.Bli ini merupakan putusan Pengadilan Negeri Bangli Provinsi Bali yang dikeluarkan pada tahun 2013, dimana dalam isi putusan tersebut adalah penegakan hukum terhadap kasus

persetubuhan yang melibatkan seorang pelaku anak yang masih berusia 16 (enam belas) tahun dan korban anak yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun. Terdakwa anak nakal ini dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan yang dilakukannya sebanyak dua kali dalam rentan waktu yang cukup lama sekitar satu bulan, akibat perbuatan terdakwa ini hakim Pengadilan Negeri Bangli menjatuhkan vonis penjara 1 (satu) tahun penjara. Vonis ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan penuntut umum yang menuntut pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Sebagaimana diketahui pula bahwa selain vonis yang dijatuhkan dalam putusan tersebut berupa pidana penjara 1 (satu) tahun, diketahui bahwa penjatuhan pidana penjara 1 (satu) tahun tersebut ditentukan tidak usah dijalani di dalam penjara namun berupa bentuk pidana bersyarat atau pidana percobaan. Memang dalam ketentuan undang-undang yang berlaku memang pidana bersyarat tidak menutup kemungkinan dapat dijatuhkan karena dalam Pasal 14a sampai Pasal 14f KUHP dan Pasal 29 Undang-Undang Pengadilan Anak diatur tentang penjatuhan pidana bersyarat. Mengenai penggunaan undang-undang yang mana yang lebih tepat digunakan, ini telah diatur ketentuan dalam Pasal 63 ayat (2) mengenai asas *lex specialis derogate lex generelis* yaitu “jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan”. Sehingga hakim dalam pertimbangan didalam putusan yang mempertimbangkan pasal dalam KUHP seharusnya lebih mempertimbangkan menggunakan pasal-pasal dalam Pasal 29 UU Pengadilan Anak.

Sedangkan untuk seseorang dapat dijatuhkan pidana bersyarat harus memperhatikan beberapa ketentuan dan syarat-syarat, diantaranya ditetapkannya syarat umum dan syarat khusus seperti yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Pengadilan Anak yaitu “Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus”. Dalam hal ini yang dimaksud syarat umum ialah bahwa Anak Nakal

tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat sedangkan syarat khusus adalah syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwasannya jika hakim menetapkan pidana penjara yang diberikan tidak usah dijalani atau dengan lain diterapkannya ketentuan pidana bersyarat maka seharusnya hakim menetapkan pula syarat umum dan syarat khusus, namun seperti diketahui dalam Putusan Pengadilan Nomor 75/Pid.Sus/201/PN.Bli tersebut tidak menetapkan syarat khusus bagi terdakwa hanya menetapkan syarat umum. Padahal jika syarat khusus ditetapkan pula dalam putusan tersebut, maka sangatlah bermanfaat bagi terdakwa untuk bekal masa depan karena syarat khusus itu dapat berupa mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan BAPAS dll.

Dalam penerapan pidana percobaan dalam putusan ini, penulis kurang setuju dengan penerapan pidana percobaan karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi korban. Serta mengingat banyaknya kasus persetujuan yang terjadi diluar putusan ini, sehingga diperlukan suatu pidana yang menimbulkan efek gentar dan efek jera terhadap pelaku tindak pidana ini, sehingga pencegahan terjadinya tindak persetujuan dapat dimaksimalkan. Serta dalam penerapan pidana percobaan dimana terpidana akan bebas berkeliaran melakukan aktifitas biasa diluar tembok penjara maka penerapan syarat- syarat pidana percobaan baik syarat umum dan khusus harus lebih maksimal dan ketat. Sehingga aktifitas bebas dari terpidana ini, dapat menjadikan terdakwa menjadi individu yang lebih baik dengan penerapan syarat pidana percobaan yang maksimal jika terpidana dijatuhkan vonis pidana percobaan. Penulis lebih sependapat dengan pendapat Andi Hamzah bahwa pidana percobaan lebih tepat diberikan kepada tindak pidana tanpa korban.

Seperti yang telah diketahui bahwasannya dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut mencantumkan secara tegas barang siapa yang melakukan tindak pidana persetujuan dengan cara membujuk sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan maka pidana yang dapat dijatuhkan sudah ditentukan secara tegas dan jelas yaitu pidana penjara maksimal

15 (lima belas) tahun dan minimal 3 (tiga) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan untuk pelaku anak dikurangi  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari maksimum ancaman bagi orang dewasa baik pidana penjara atau denda sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU Pengadilan Anak sehingga menjadi pidana penjara maksimal 7,5 (tujuh setengah) tahun dan untuk penerapan pidana denda maksimal Rp.150.000.000,00 ( seratus lima puluh juta rupiah). Berdasarkan ketentuan pidana Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak yang bersifat kumulatif dimana pidana penjara wajib diberikan bersama pidana denda serta terdapat batasan maksimal dan minimal dalam lama dan banyaknya jumlah pidana yang dijatuhkan maka penulis tidak sependapat terhadap penjatuhan pidana penjara yang hanya berupa pidana penjara 1 (satu) tahun karena bahwasannya hakim dalam penjatuhan pidana harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam undang-undang yang telah ada yaitu hakim wajib menjatuhkan pidana denda karena dalam ketentuan tersebut hakim tidak dapat memilih pidana penjara atau pidana denda. Untuk jumlah pidana denda yang dapat diberikan kepada terpidana, di serahkan kepada hakim dengan ketentuan syarat tidak boleh melebihi Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta). Karena dalam penjatuhan pidana yang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai hukum materil hakim juga harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak yang tidak ada ketentuan dalam pasal manapun yang menentukan bahwasannya hakim bisa mengenyampingkan penjatuhan pidana yang bersifat kumulatif menjadi alternatif. Sehingga hakim wajib memberikan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Pasal 81 UU Perlindungan Anak tersebut, dan dapat diketahui pula dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak yang menyatakan bahwasannya jika denda tidak dapat dibayarkan oleh terdakwa, maka pidana denda dapat diganti dengan latihan kerja dengan waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari dengan waktu tidak boleh lebih dari 4 jam sehari. Hal ini menurut pendapat penulis jauh lebih baik diterapkan dalam penjatuhan vonis tersebut karena dapat memberikan hal-hal yang lebih positif dan bermanfaat terhadap terdakwa anak tersebut. Sedangkan



pidana penjara 1 tahun yang dijatuhkan hakim yang tidak sesuai dengan batasan limitatif yang diatur dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak, menurut pendapat penulis tidak dapat dipermasalahkan mengingat dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Pengadilan Anak hanya disebutkan pidana penjara yang diberikan kepada anak yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari maksimum ancaman bagi orang dewasa sehingga menjadi 7,5 (tujuh setengah) tahun, sedangkan untuk batasan minimal penjara yang diatur dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak tidak diatur lebih jelas dalam UU Pengadilan Anak, sehingga hakim dapat memberikan vonis penjara kepada anak dengan ketentuan tidak boleh melebihi batasan maksimal pelaku anak yaitu 7,5 (tujuh setengah) tahun. Seharusnya hakim dalam penjatuhan vonis pidana kepada terdakwa harus memperhatikan jenis ancaman pidana dalam pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam pokok pembahasan skripsi ini, yaitu Pasal 81 UU Perlindungan Anak yang ancaman pidananya bersifat kumulatif yang berarti pidana penjara dan pidana denda wajib diberikan tanpa pengecualian.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa penulis kurang setuju dengan penerapan pidana percobaan selain hal-hal yang telah penulis jabarkan, penulis menganggap meskipun peluang untuk dijatuhkannya vonis pidana percobaan dapat dijatuhkan karena rentan waktu pidana penjara yang dapat diberikan kepada anak nakal yaitu tidak boleh melebihi 7,5 (tujuh setengah) tahun dan dalam syarat pidana percobaan batasan maksimal pidana penjara yang dapat diberikan pidana percobaan adalah maksimal 2 (dua) tahun penjara sehingga terdapat kemungkinan pidana percobaan dapat diberikan mengingat ketentuan batasan minimal pidana penjara tidak diatur. Namun hakim harus lebih selektif menjatuhkan pidana percobaan tersebut mengingat delik ini menimbulkan kerugian yang amat besar bagi korban serta semakin banyaknya kasus yang sama yang terjadi di daerah lain sehingga vonis hakim yang tegas dapat menjadi salah satu tujuan untuk pencegahan terulangnya tindak pidana persetubuhan ini. Serta seharusnya hakim menetapkan suatu pidana harus sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam Undang-Undang yang berlaku hal ini berguna agar tujuan yang telah ditentukan oleh pembuatan undang-undang dapat benar-benar tercapai khususnya dalam



penegakan hukum terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak. Meskipun hakim bukanlah corong undang-undang, namun hakim harus tetap sejalan dan setujuan dengan maksud dan tujuan dari pemberlakuan undang-undang sehingga hakim tidak dapat semena mena menafsirkan suatu undang-undang dan menerapkan hukuman diluar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Serta berdasarkan dasar hukum yang digunakan dalam putusan ini merupakan dasar hukum yang bersifat khusus dimana hukum materil diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan hukum formilnya menggunakan Undang- Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Perlindungan Anak yang kedua undang- undang ini sama- sama melindungi anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban maka penjatuhan vonis dalam perkara anak ini harus memperhatikan segala ketentuan yang ada dalam undang- undang tersebut sehingga hal yang paling penting dalam pembahasan skripsi ini adalah bagaimana penerapan hukum yang digunakan dalam vonis hakim harus sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu penerapan pidana penjara dan denda yang dapat mewujudkan rasa keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak korban tindak pidana persetubuhan dan anak pelaku tindak pidana persetubuhan mengingat anak adalah amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan generasi penerus bangsa.

### **3.2 Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Nomor 75/Pid.Sus/2013/PN.Bli Dengan Fakta Yang Terdapat Dalam Putusan.**

Dalam sebuah proses persidangan pidana, terdapat tata cara dan ketentuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun ada pula ketentuan Undang-undang lain yang lebih khusus juga mengatur hukum acara diantaranya adalah Undang-Undang tentang Pengadilan Anak dimana undang-undang ini mengatur secara khusus tentang proses peradilan yang melibatkan anak. Secara prosedur proses dalam persidangan dilakukan secara bertahap dan berurutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk tercapainya suatu tujuan yang hendak dicapai dari suatu proses persidangan yaitu diantaranya menemukan fakta sebenarnya dari sebuah peristiwa pidana. Dari fakta-fakta yang

ditemukan dalam proses pembuktian yang dilakukan tersebut hakim dapat menyimpulkan suatu tindak pidana disertai dengan pertimbangan-pertimbangan hakim. Sehingga hakim dalam menentukan pertimbangan harus berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 197 huruf d yaitu : “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Pertimbangan hakim dalam sebuah putusan terbagi menjadi dua kategori yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud diantaranya adalah<sup>65</sup>:

#### 1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dalam perkara ini nama terdakwa dirahasiakan dengan umur 16 tahun berjenis kelamin laki-laki seorang pelajar, perbuatan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2013 sekira pukul 21.00 Wita terdakwa yang masih berumur 16 tahun datang ke warung tempat korban bekerja bersama teman-temannya. Setelah pukul 02.00 ketika korban menutup warungnya terkejut melihat terdakwa tertidur sendirian dan membangunkannya. Lalu terdakwa mengajak ke dalam ruang fitness awalnya korban tidak mau namun terdakwa menarik dan mengatakan ada yang mau dibicarakan. Setelah berada dalam ruang fitness terdakwa mengatakan “de nyak ngene” artinya “mau berhubungan badan”. Korban tidak menjawab namun terdakwa terus mengulang ajakan dengan memaksa dan membujuk korban. Karena korban takut akhirnya mengatakan “nah” artinya “mau”. Selanjutnya terdakwa membuka celana panjang korban dan terdakwa membuka sendiri pakaian dan celana terdakwa. Selanjutnya

---

<sup>65</sup> Rusli Muhammad. *Op.cit.* hlm. 124-135

setelah itu terdakwa menyetubuhi korban hingga terdakwa mengeluarkan air mani. Perbuatan terdakwa tidak hanya dilakukan sekali namun diulangnya pada hari Kamis 06 Juni 2013 di pondok milik Wayan Pertama. Setelah korban pulang ke rumah dari tempat bekerja, terdakwa menelepon korban dan meminta korban keluar dan mengajak pergi ke pondok kosong dan menyetubuhi korban sebanyak dua kali. Setelah pagi hari ayah korban mengetahui kalau korban tidak pulang dan sudah berhubungan dengan terdakwa kemudian ayah korban melaporkan ke Polres Bangli. Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* nomor: 445.04/573/PPL/2013 tanggal 18 Juni 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani Dr. Clara Valerian dengan hasil pemeriksaan pada korban perempuan 13 tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik, korban tidak ditemukan luka-luka pada alat kelamin, selaput dara tidak utuh dengan tepi tidak teratur, mungkin akibat penetrasi benda tumpul. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa dituntut dengan dua dakwaan berbentuk alternatif yaitu yang pertama dituntut dengan Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana atau dakwaan kedua Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

## 2. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa dalam Pasal 184 butir (e) KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Dalam persidangan tersebut terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya pada hari Kamis 9 Mei 2013 jam 20.00 wita bersama dengan temannya datang ke warung korban, setelah itu terdakwa ketiduran di belakang warung dan dibangunkan oleh korban. Setelah bangun terdakwa menarik korban ke dalam ruang fitness dan langsung mencium dan memeluk korban sambil menanyakan “de nyak ngene” (de mau begini?), awalnya korban tidak mau namun setelah dirayu korban mau dan korban disetubuhi hingga terdakwa mengeluarkan air mani. Dan perbuatan tersebut diulangi lagi pada hari kamis 6 Juni 2013 jam 01.00 sebelumnya terdakwa menelepon dan menjemput korban mengajak ke pondok

milik I Wayan Pertama dan menyetubuhi korban sebanyak dua kali. Dari pengakuan terdakwa berani mengajak saksi korban berhubungan badan karena terdakwa pernah mendengar saksi korban bisa diajak berhubungan badan.

### 3. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan suatu komponen yang penting oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan dimuka persidangan merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh oleh orang lain atau bisa disenut dengan kesaksian *de audito testimonum* tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Menurut M. Amin kesaksian *de audito* merupakan keterangan tentang kenyataan dan dalam hal yang dapat dilihat atau dialami, bukan oleh saksi sendiri, tetapi keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan dan hal yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri oleh orang lain. Keterangan demikian dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *testimonium de audito* atau *hearsay evidence*. Dalam persidangan tersebut dihadirkan beberapa saksi diantaranya saksi I (saksi Korban), saksi II, saksi III, dan saksi IV. Dari keterangan saksi-saksi tersebut penulis analisis beberapa persesuaian ataupun ketidaksesuaian antar keterangan yang diberikan oleh saksi.

Yang pertama adalah waktu terjadinya tindak pidana persetubuhan yang pertama terjadi yaitu pada tanggal 09 Mei 2013 dan kejadian yang kedua terjadi satu bulan berikutnya yaitu 6 Juni 2013 dimana antara keterangan saksi korban dan terdakwa sesuai serta saksi-saksi lain yang menyatakan hal yang sama. Berikutnya adalah tempat kejadian dimana kejadian yang pertama terjadi didalam ruangan fitness tempat korban bekerja dan kejadian kedua di Pondok milik I Wayan Pratama sesuai keterangan terdakwa dan korban. Dalam keterangan saksi korban dimana korban mengatakan bahwa terdakwa mengajak saksi korban secara berulang namun saksi korban tidak mau tapi terdakwa terus mengatakan hal tersebut sehingga korban mau, dan dari keterangan terdakwa, dimana terdakwa



mengajak saksi dengan kata berulang-ulang dan korban tidak mau namun setelah terdakwa merayu akhirnya korban mau. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan awalnya korban tidak mau terhadap ajakan terdakwa namun terdakwa mengatakan secara berulang dan merayu korban sehingga korban mau. Bahwa terdakwa yang membuka pakaian dan celana korban dan terdakwa membuka sendiri pakaiannya lalu menyetubuhi korban dibenarkan oleh keterangan terdakwa dan saksi korban sehingga terpadapat kesesuaian dalam keterangan ini. Kejadian persetubuan yang kedua terjadi ketika korban pulang bekerja dan korban dijemput oleh terdakwa juga dibenarkan oleh terdakwa dan korban. Setelah kejadian yang kedua korban pulang dan bertemu dengan ayah korban dan korban ditanya, dan korban menjawab pergi dengan terdakwa. Keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi II, saksi III, sedangkan saksi IV hanya mengetahui bahwa korban setelah pulang bertemu dengan ayahnya dari keterangan ini terdapat persesuaian. Persesuaian keterangan saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 185 ayat (4) KUHP yaitu keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi ada hubungannya satu dengan yang lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

#### 4. Barang Bukti

Pengertian bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti, sebab Undang-undang menetapkan lima macam alat bukti, yaitu keterangan saksi,



keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Meskipun bukan alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya, kemudian mengajukan barang bukti kepada hakim, lalu hakim ketua memeriksa barang bukti tersebut. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terhadap terdakwa, dan barang bukti tersebut tentunya akan membuat hakim lebih yakin apabila barang bukti tersebut dikenalkan/diperlihatkan diakui oleh terdakwa maupun para saksi. Dalam perkara anak ini, penuntut umum mengajukan beberapa barang bukti diantaranya: 1 buah kaos warna hitam, 1 buah celana jeans warna biru, 1 buah celana boxer warna biru muda, 1 buah tikar spons warna biru, 1 buah celana panjang warna hitam, 1 buah baju kaos tanpa lengan warna putih, 1 buah baju kaos dalam warna abu-abu, 1 unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna merah hitam No. Pol DK 5957 MC tanpa kunci dan STNK.

#### 5. Pasal Dalam Peraturan Hukum Pidana.

Salah satu hal yang sering terungkap dalam proses persidangan adalah Pasal-Pasal peraturan hukum pidana. Pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-Pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pertimbangan atau tindakan oleh hakim. Berdasarkan dakwaan penuntut umum, hakim dalam perkara ini menggunakan peraturan hukum pidana berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengadilan Anak Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa dan faktor agama.<sup>66</sup>

#### a) Latar Belakang Terdakwa

---

<sup>66</sup> Rusli Muhammad. *Op.cit.* hlm. 136-141

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa dalam pembahasan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan seperti ekonomi, yang merupakan alasan seseorang melakukan tindak pidana. Seperti yang diketahui dalam keterangan terdakwa dalam persidangan bahwa terdakwa mengaku berani mengajak korban berhubungan badan karena terdakwa pernah mendengar korban bisa diajak berhubungan badan, padahal patut diketahui pula bahwa terdakwa ini adalah seorang pelajar yang seharusnya mengerti tentang perbuatan yang boleh atau tidak dilakukan.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Akibat-akibat dari perbuatan terdakwa dalam kehidupan sehari-hari dapat kita rasakan dan melihatnya. Perbuatan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terdakwa ini pastilah terdapat korban yang dirugikan, terdakwa telah merusak masa depan korban, terlebih lagi korban masih termasuk dalam kategori Anak.

c) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi diri terdakwa dalam pembahasan ini adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, apakah seorang pejabat, tokoh masyarakat, atau gelandangan dan sebagainya. Sudah dapat diduga bahwa sebelum terdakwa melakukan suatu kejahatan tertentu pasti didahulukan atau memiliki suatu kondisi diri seperti yang dimaksudkan diatas. Dalam pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini dapat diketahui bahwa terdakwa termasuk dalam kategori Anak dengan umur 16 tahun dan berstatus seorang pelajar. Sedngakan keadaan psikis saat terjadinya tindak

pidana, terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan atau hal-hal lain yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka penulis berkesimpulan bahwa terdakwa secara sadar melakukan tindak pidana tersebut.

d) Keadaan Sosial Ekonomi terdakwa

Berdasarkan konsep KUHP baru salah satu yang harus dipertimbangkan oleh hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidup. Dalam putusan ini terdakwa masih dalam tanggungan kedua orang tua dan berstatus pelajar dan tidak bekerja, sehingga dapat diketahui terdakwa tidak ada masalah dalam hal keadaan ekonomi yang dimaksud.

e) Faktor Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih penting ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan Ketuhanan. Kata “Ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Hakim yang membuat keputusan berdasarkan pada Ketuhanan, berarti harus pula ia terikat oleh ajaran-ajaran agama. Diketahui dalam surat dakwaan penuntut umum dalam perkara ini, terdakwa seorang yang beragama Hindu. Patut diketahui dalam agama apapun yang di ada di Indonesia tidak satupun yang memperbolehkan suatu perbuatan keji yang dapat merugikan oranglain terlebih lagi perbuatan persetubhan diluar tali perkawinan termasuk pula yang terdapat dalam ajaran agama yang dianut oleh terdakwa.

Pada kasus yang terjadi dalam putusan pengadilan nomor 75/Pid.Sus/2013/PN.Bli tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap korban anak pula, hakim dalam putusannya mempertimbangkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

Terdakwa anak telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 23 tahun

2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Mengenai pertimbangan hakim yang menjelaskan masing-masing unsur Pasal yang didakwakan tersebut telah penulis jabarkan dalam bab pembahasan sebelumnya, sehingga penulis langsung melanjutkan ke pertimbangan selanjutnya sebagai berikut:

Karena semua unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Dalam persidangan tersebut, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Serta karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Alasan pembeda diatur dalam KUHP buku I, yaitu keadaan darurat (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat 1), menjalankan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 50) dan menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1). Sedangkan alasan pemaaf terdiri dari tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44), daya paksa (Pasal 48), pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat 2) dan menjalankan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat 2).

Seperti diketahui bahwasannya penuntut umum pada tuntutan telah menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan memohon kepada hakim agar menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta) subsidair selama 3



(tiga) bulan kurungan. Terhadap tuntutan penuntut umum tersebut hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum hanya sebatas mengenai terbuktinya terdakwa telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”. Namun, hakim tidak sependapat mengenai lamanya terdakwa dipidana. Sehingga hakim masih mempertimbangkan hal-hal lainnya yaitu diantaranya pembelaan dari penasehat hukum, pendamping dari BAPAS serta permohonan orang tua terdakwa.

Karena terdakwa dalam hal ini termasuk anak-anak dan berhak atas perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, maka hakim akan menjatuhkan pidana yang tidak berpatokan pada pidana minimum serta pidana denda, mengingat hakim bukanlah corong undang-undang yang harus menerapkan hukum secara keras atau kaku tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang ada untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Pertimbangan ini merupakan pendapat hakim, padahal hakim telah mengetahui bahwasannya ketentuan pidana dalam Pasal 81 bersifat kumulatif dimana pidana penjara wajib diberikan dengan pidana denda serta ancaman pidana yang dijatuhkan harus memenuhi batasan minimum dan maksimum yang sudah ditentukan, mengenai hal tersebut dalam penulis jabarkan dalam bab pembahasan sebelumnya.

Berdasarkan fakta dipersidangkan berupa telah adanya perdamaian antara terdakwa dengan orang tua saksi korban (saksi 1), terdakwa masih berstatus pelajar, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi korban (saksi 1) bukan karena paksaan akan tetapi didasarkan atas perasaan suka sama suka, saksi korban (saksi 1) telah pernah berhubungan badan dengan lelaki lain selain dengan terdakwa, serta pertimbangan yuridis diatas maka hakim berpendapat bahwa pidana yang paling tepat dan adil bagi terdakwa adalah pidana percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUHP. Meskipun telah diketahui terdapat sebuah perdamaian anatar pihak terdakwa dan korban, namun sebuah proses perdamaian bukanlah hal yang dapat menghapus suatu tindak pidana terlebih lagi perbuatan ini bukanlah termasuk delik aduan yang



dapat dicabut kembali. Serta pertimbangan hakim mengenai hubungan ini dilakukan berdasarkan hubungan suka sama juga bukan suatu yang menghapus atau memperingan pidana karena terdakwa dan korban tergolong Anak, bahwasanya dalam undang-undang manapun tidak dikenal istilah suka sama suka karena dapat membentuk sebuah opini jika terjadi suatu tindak pidana persetujuan didasarkan atas suka sama suka maka diperbolehkan. Serta hakim yang menyatakan bahwa korban sudah tidak perawan atau dinyatakan sudah pernah berhubungan badan dengan lelaki lain adalah hal yang yang sangat merugikan korban, apakah pelaku persetujuan yang melakukan terhadap wanita tidak perawan dapat diperingat hukumannya sehingga hakim dapat menyatakan hal tersebut, padahal dalam keterangan *visum et repertum* tidak dinyatakan bahwa korban saat mengalami tindak pidana sudah tidak perwan atau tidak utuh. Meskipun pada akhirnya korban setelah terdakwa mengajak dan merayu korban sehingga korban mau, dan hakim mempertimbangkan hal ini sebagai suatu persetujuan korban atau lebih tepatnya korban dirasakan melakukan hubungan persetujuan itu sebagai hubungan suka sama suka. Namun, hal ini tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum karena anak yang setuju terhadap perbuatan persetujuan tidak dapat diterima. Andi Hamzah menyatakan bahwa persetujuan dari anak dianggap suatu perbuatan yang tidak sah.<sup>67</sup> Serta pertimbangan-pertimbangan hakim lainnya yang penulis lampirkan dalam skripsi ini. Sedangkan pertimbangan hakim mengani hal-hal yang meringankan dan memberatkan adalah sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain dan merusak masa depan saksi korban (saksi 1)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana
- Terdakwa belum pernah dipidana
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban.

---

<sup>67</sup> Andi Hamzah (2012), *Op.cit.* Hlm. 136.

Pertimbangan hakim diatas tersebut diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Mei 2013 terdakwa bersama teman-temannya ke warung tempat saksi korban (saksi 1) bekerja di Bangli
2. Bahwa saat warung sudah tutup, saksi korban (Saksi 1) menemukan terdakwa sedang tidur dibelakang warung, lalu membangunkan terdakwa.
3. Bahwa terdakwa mengajak saksi korban (Saksi 1) ke tempat fitness dan mengatakan “de nyak ngene” yang artinya “de mau berhubungan badan”.
4. Bahwa saksi korban (Saksi 1) awalnya tidak mau, terdakwa terus membujuk saksi korban (Saksi 1) dan saksi korban (Saksi 1) mengiyakan ajakan terdakwa
5. Bahwa terdakwa mengajak saksi korban (Saksi 1) duduk di ruang fitness sambil memeluk dan mencium saksi korban (Saksi 1)
6. Bahwa terdakwa merebahkan saksi korban (Saksi 1) di lantai lalu terdakwa melepaskan celana yang digunakan oleh saksi korban (Saksi 1) dan terdakwa melepaskan celana yang digunakan oleh saksi korban (Saksi 1) dan terdakwa melepaskan celananya sampai lutut.
7. Bahwa terdakwa menindih saksi korban (Saksi 1) sambil memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban (Saksi 1) dan bergerak maju mundur sampai mengeluarkan air mani.
8. Bahwa pada bulan Juni 2013 jam 02.00 wita terdakwa menelepon saksi korban (saksi 1) dan menanyakan ada dimana, dan saksi korban bilang lagi dirumah.
9. Bahwa terdakwa menyuruh saksi korban (saksi 1) untuk keluar dan terdakwa menjemput saksi korban lalu mengajak pergi dengan menggunakan sepeda motor.
10. Bahwa terdakwa mengajak saksi korban ke pondok milik I Wayan Pertama
11. Bahwa didalam pondok, terdakwa dan saksi korban duduk diatas dipan, terdakwa memeluk dan mencium saksi korban (saksi 1)
12. Bahwa terdakwa melepaskan baju dan celana yang dipakai oleh saksi korban sampai telanjang dan terdakwa melepaskan sendiri baju dan celananya sampai telanjang.
13. Bahwa terdakwa merebahkan saksi korban (saksi 1) di atas dipan dan menindih saksi korban lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkannya sampai terdakwa keluar air mani.
14. Bahwa setelah beberapa menit terdakwa kembali berhubungan badan dengan saksi korban samapai keluar air mani.
15. Bahwa terdakwa dan saksi korban ketiduran dan baru bangun pada jam 08.30 wita, lalu pulang ke rumah masing-masing.
16. Bahwa bukti surat yang berupa kartu keluarga, saksi korban lahir pada tanggal 31 Desember 2000.
17. Bahwa hasil *visum et repertum* pada kesimpulannya menerangka tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik, tidak ditemukan luka-luka pada alat kelamin, selaput dara tidak utuh dengan tepi tidak teratur.

Dalam pokok pembahasan kedua skirpsi ini mengenai kesesuaian pertimbangan hakim dengan fakta yang ada dalam putusan pengadilan nomor 75/Pid.sus terdapat ketidaksesuaian antara hal-hal yang dipertimbangkan hakim dengan fakta yang terdapat dalam persidangan. Dimana hakim menyatakan dalam pertimbangannya dalam halaman 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2013/PN.Bli bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa telah adanya perdamaian antara terdakwa dengan orang tua saksi korban, penulis sependapat adanya perdamaian dalam perkara tersebut namun dalam hal ini penulis kurang sependapat jika adanya perdamaian antara terdakwa dan orang tua korban dapat memperingan hukuman suatu tindak pidana karena dalam UU Perlindungan Anak, UU Pengadilan Anak dan KUHP sebagai salah satu sumber hukum pidana tidak diatur mengenai alasan memeperingan hukuman karena terjadi suatu perdamaian. Serta menurut pemahaman penulis berdasarkan literature buku dimana dalam alasan peringan pidana dan alasan penghapus pidana tidak ditemukan adanya pengertian perdamaian atau pemberian maaf dari korban dapat memperingan pidana. Bahwa prinsip peringan pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia ada tiga dasar yaitu bersifat primer dimana terdiri dari hal percobaan, pembantuan, pelaku anak dan beberapa delik tertentu dengan kualifikasi ringan dalam buku II KUHP, sedangkan yang bersifat sekunder adalah yang bersifat tambahan yang berisi alasan-alasan non yuridis dengan fungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban penuntut umum dan hakim dalam menuntut dan menjatuhkan pidana, prinsip ini sudah dituangkan secara tertulis dalam surat tuntutan (*requistoir*) serta putusan pengadilan, dasar peringan ini mengacu pada KUHAP dan Yurisprudensi dan yang bersifat tesier adalah dasar peringan pidana pelengkap setelah adanya putusan pengadilan yaitu grasi, remisi dan pembebasan bersyarat.<sup>68</sup> Selanjutnya mengenai prinsip penghapus pidana dimana prinsip ini dibagi menjadi dua yaitu alasan penghapus pidana sebelum putusan pengadilan dan sesudah putusan pengadilan, penghapus pidana sebelum putusan pengadilan berupa alasan pembenar yang terdiri dari keadaan darurat (merujuk Pasal 48 KUHP), pembelaan

---

<sup>68</sup> I Gede Widhiana Suarda. *Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana Prinsip-Prinsip dan Aplikasinya Dalam Peradilan Pidana Indonesia*.Jember: Unej Press.2008. Hlm. 150-151.

terpaksa (Pasal 49 ayat 1 KUHP), menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP) dan menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1 KUHP) sedangkan alasan pemaaf terdiri dari tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP), daya paksa (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa melampaui batas (Pasal 49 ayat 2 KUHP) dan menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 2) serta alasan penghapusan pidana dalam buku II KUHP misalkan Pasal 163 bis ayat (2) dan Pasal 310 ayat (3) KUHP. Alasan penghapus pidana setelah putusan pengadilan yaitu terdiri dari terpidana meninggal dunia (Pasal 83 KUHP), daluarsa (Pasal 84 ayat 1), grasi dan amnesti yang diberikan Presiden diatur diluar KUHP.<sup>69</sup> Perdamaian antara pihak hanya sebatas penerimaan permohonan maaf antara terdakwa dan pihak keluarga korban, namun proses hukum tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adanya perdamaian memang membawa efek tenang bagi keluarga korban dan terdakwa namun tindak pidana persetubuhan merupakan tergolong suatu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga bagi siapapun yang melakukan tindak pidana tersebut maka hukum pidana harus terlibat didalamnya tanpa terkecuali.

Pertimbangan hakim lainnya yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dengan saksi korban bukan karena paksaan akan tetapi didasarkan atas perasaan suka sama suka, pertimbangan ini sangat tidak mendasar karena tidak sesuai dengan fakta yang terdapat dalam persidangan, dalam fakta persidangan terdakwa mengakui bahwa hubungan terjadi karena terdakwa pernah mendengar bahwa korban bisa diajak berhubungan badan, akan tetapi sebelumnya terdakwa tidak memiliki hubungan apapun dengan korban. Terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa dalam melakukan persetubuhan yang pertama dilakukan dengan cara menarik tangan korban dan membujuk korban terlebih dahulu dan korban mengakui bahwa awalnya korban tidak mau namun karena permintaan dilakukan berulang-ulang hingga korban mau dan korban juga tidak mengakui bahwa hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Serta dalam fakta dalam persidangan terdakwa membuka sendiri pakaiannya dan korban tidak membuka

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 59-88.



sendiri pakaiannya akan tetapi terdakwa yang membuka pakaiannya. Sehingga penulis berpendapat bahwa hakim dalam menentukan pertimbangan yang menyatakan atas suka sama suka tidak relevan dengan fakta, meskipun pada akhirnya korban menyetujui permintaan terdakwa untuk menyetubuhi, penulis berpendapat bahwa persetujuan yang diberikan korban bukanlah hal yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan hal ini sejalan dengan pendapat Andi Hamzah bahwa persetujuan dari anak dianggap suatu perbuatan yang tidak sah.<sup>70</sup> Namun penggunaan pertimbangan yang menyatakan hubungan dilakukan atas hubungan suka sama suka sehingga pidana yang dijatuhkan dapat diperingan sangatlah hal yang tidak patut digunakan karena dalam Undang-Undang manapun terlebih lagi yang mengatur masalah perbuatan kesusilaan tidak dikenal istilah hubungan suka sama suka, hal ini dikhawatirkan oleh penulis akan menjadi sebuah anggapan umum bahwa hubungan persetubuhan yang dilakukan tidaklah apa-apa jika dilakukan atas hubungan suka sama suka. Padahal hubungan persetubuhan yang dilakukan baik oleh anak ataupun orang dewasa meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka adalah perbuatan yang keji yang dilarang dalam norma agama apapun dan hukum positif yang berlaku.

Dan pertimbangan hakim selanjutnya yang penulis kurang sependapat adalah pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa saksi korban telah pernah berhubungan badan dengan lelaki lain selain dengan terdakwa, pertimbangan ini juga tidak berdasarkan fakta dalam persidangan yang tidak ada sama sekali yang menyatakan bahwa korban saat berhubungan badan dengan terdakwa dalam kondisi yang sudah tidak dalam keadaan utuh. Hakim mempertimbangkan hal ini berdasarkan pengakuan terdakwa yang pernah mendengar bahwa korban bisa diajak berhubungan badan saja tidak ada keterangan jelas baik dari korban atau saksi lainnya. Serta dalam bukti *Visum et Repertum* Nomor: No. 445.04/573/PPL/2013 tanggal 18 Juni 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Clara Valerian selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli dengan hasil pemeriksaan pada korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dan tidak ditemukan luka-luka pada alat kelamin dan selaput darah tidak utuh dengan

---

<sup>70</sup> Andi Hamzah (2012). *Op.Cit.* Hlm. 136.



tepi tidak teratur, mungkin diakibatkan penetrasi benda tumpul. Dari hasil *Visum et Repertum* tersebut tidak dinyatakan dengan pasti bahwa korban saat terjadi persetubuhan sudah dalam kondisi selaput darah tidak utuh, bisa terjadi kemungkinan bahwa selaput darah masih keadaan utuh dalam persetubuhan yang pertama terjadi karena persetubuhan yang pertama terjadi berjarak satu bulan dari persetubuhan yang kedua sedangkan pemeriksaan *Visum et Repertum* dilakukan setelah persetubuhan yang kedua. Pemeriksaan *Visum et Repertum* ini berselang satu bulan setelah persetubuhan yang pertama terjadi atau dengan kata lain pemeriksaan tidak dilakukan secara langsung setelah kejadian yang pertama sehingga tanda-tanda pada korban seperti luka-luka pada alat kelamin kemungkinan dapat hilang. Mengenai luka pada alat kelamin korban yang kebanyakan ditemukan dari korban pemerkosaan, hal ini terjadi karena hubungan persetubuhan terjadi dengan paksaan atau kekerasan sehingga korban pemerkosaan biasanya ditemukan tanda-tanda kekerasan atau luka, namun penulis berpendapat bahwa dalam kasus ini persetubuhan terjadi bukan karena kekerasan atau pemerkosaan melainkan karena bujuk rayu sehingga bekas luka akibat kekerasan tidak akan ditemukan karena pelaku tidak menggunakan kekerasan. Mengenai keluarnya darah dalam persetubuhan yang pertama tidak ada dalam keterangan dalam fakta-fakta dipersidangan.

Namun jika dalam keadaan sebenarnya persetubuhan itu sudah dilakukan oleh korban dengan laki-laki lain selain terdakwa benar-benar terjadi, tidak patut pula hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagai suatu alasan peringan sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana yang jauh dari ketentuan yang ada. Karena menurut pendapat penulis sama saja pertimbangan tersebut tidak menghormati harkat dan martabat seorang wanita. Karena dapat juga menimbulkan anggapan atau opini umum jika si terjadi suatu pemerkosaan atau tindak pidana persetubuhan dimana korban selaput darahnya sudah tidak utuh lagi akibat dari suatu hal yang bersifat alamiah atau karena perkawinan sah akan menjadi bahan peringan hukuman pidana. seperti contoh yang penulis buat sendiri jika seorang pelaku berinisial A memperkosa korban yang nyatanya si korban adalah seorang janda yang karena perkawinannya dia sudah tidak utuh selaput

darahnya atau dengan kata lain sudah pernah berhubungan badan dengan laki-laki maka hakim dapat menjatuhkan vonis ringan karena korban sudah tidak utuh selaput darahnya.

Sehingga penulis dalam hal ini kurang setuju dengan hal-hal yang telah hakim pertimbangkan dalam putusan tersebut, khususnya dalam pertimbangan mengenai adanya perdamaian, hubungan suka sama suka dan korban telah berhubungan badan dengan laki-laki lain sehingga hakim menjatuhkan vonis pidana percobaan yang berbeda dari tuntutan penuntut umum. Meskipun hakim mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan vonis namun menurut penulis pertimbangan tersebut sangatlah tidak patut untuk dipertimbangkan karena menganggap harkat dan martabat wanita terlalu rendah dan lebih menguntungkan terdakwa. Padahal dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan korban, merusak masa depan korban yang sudah terlanjur menghadapi proses peradilan ini dimana beban menatal sang korban sangatlah terpengaruh, belum lagi jika teman dan tetangga korban telah mengetahui kasus yang menimpa korban sehingga ditakutkan korban akan mengalami trauma atau rasa malu sehingga mengganggu aktifitasnya dan masa depan korban yang masih berumur 13 tahun. Serta seharusnya hakim tidak sepatutnya mempertimbangkan hal-hal tersebut yaitu pertimbangan suka sama suka dan korban telah berhubungan badan dengan lelaki lain sebelum dengan terdakwa karena kedua pertimbangan tersebut tidak ada dalam fakta yang terdapat dalam putusan tersebut sebagaimana diketahui pertimbangan hakim harus sesuai dengan fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan pengadilan sesuai amanat Pasal 197 huruf d KUHP sehingga putusan ini tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum karena tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d.

## BAB 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dianalisa, maka penulis mempunyai kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar penjatuhan pidana percobaan dalam putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 75/Pid.Sus/2013/PN.Bli kurang tepat karena dalam putusan tersebut hakim menggunakan Pasal 14a KUHP sampai dengan 14f KUHP sebagai bahan pertimbangan putusan padahal diketahui bahwa dalam Pasal 29 UU Pengadilan Anak telah mengatur mengenai penerapan pidana percobaan. Jika diperhatikan hakim kurang cermat dalam memilih dasar pertimbangan untuk menjatuhkan pidana percobaan terhadap terdakwa. Dan seseorang dapat dijatuhkan pidana percobaan harus memperhatikan beberapa ketentuan dan syarat-syarat yaitu pemberian syarat umum dan syarat khusus sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) UU Pengadilan Anak, namun dalam putusan tersebut hakim hanya menentukan syarat umum saja sehingga jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) seharusnya hakim juga menentukan syarat khusus bagi terpidana. Serta dalam penjatuhan pidana berupa penjara 1 (satu) tahun terhadap terdakwa hakim mengesampingkan ketentuan Pasal 81 UU Perlindungan Anak yang bersifat kumulatif dimana pidana penjara harus dijatuhkan dengan pidana denda namun dalam putusan ini hakim tidak menjatuhkan pidana denda sebagaimana diketahui pidana denda yang dijatuhkan dapat diganti dengan wajib latihan kerja sehingga dapat lebih bermanfaat bagi terpidana. Serta mengenai pidana penjara yang diberikan kepada anak adalah setengah dari orang dewasa maka batasan limitatif pidana penjara yang terdapat dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak hanya diberlakukan untuk ancaman maksimum orang dewasa sedangkan ancaman minimum tidak diatur dalam Pasal 26 UU Pengadilan Anak sehingga vonis penjara 1 tahun bukanlah menjadi suatu permasalahan. Sehingga penulis lebih sependapat jika penjatuhan pidana percobaan hanya diberikan kepada delik

tanpa korban, mengingat delik ini menimbulkan kerugian yang amat besar bagi korban.

2. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang dimuat dalam halaman 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2013/PN.Bli tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam putusan. Karena hakim mempertimbangkan alasan perdamaian yang telah dilakukan terdakwa dengan keluarga korban sebagai salah satu pertimbangan untuk menjatuhkan pidana percobaan padahal dalam KUHP, UU Perlindungan Anak dan UU Pengadilan Anak tidak mencantumkan hal perdamaian sebagai suatu peringan pidana. Serta pertimbangan hakim tentang hubungan tersebut bukan karena paksaan melainkan hubungan suka sama suka tidak sesuai dengan fakta dalam putusan karena sebelumnya terdakwa dan korban tidak mempunyai hubungan apapun dan terdakwa mengakui bahwa dirinya melakukan perbuatan karena telah mendengar dari orang lain bahwa korban dapat diajak berhubungan badan sehingga terdakwa mewujudkan niatnya dengan cara membujuk korban terlebih dahulu hingga korban menyetujui padahal diketahui persetujuan anak bukanlah sesuatu yang dianggap sah sehingga pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan fakta, dan dalam peraturan apapun dalam hukum pidana tidak mengenal istilah hubungan berdasarkan suka sama suka terlebih lagi perkara yang melibatkan anak. Selanjutnya pertimbangan yang menyatakan bahwa korban telah pernah melakukan hubungan badan dengan laki-laki selain terdakwa padahal tidak ada saksi dan keterangan lainnya yang menyatakan hal tersebut, bahwa korban telah pernah berhubungan atau tidak bukanlah dapat menjadi suatu pertimbangan hakim. hakim tidak sepatutnya mempertimbangkan hal-hal tersebut yaitu pertimbangan suka sama suka dan korban telah berhubungan badan dengan lelaki lain sebelum dengan terdakwa karena kedua pertimbangan tersebut tidak ada dalam fakta yang terdapat dalam putusan tersebut sebagaimana diketahui pertimbangan hakim harus sesuai dengan fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan pengadilan sesuai amanat Pasal 197 huruf d KUHP sehingga putusan ini tidak



mengakibatkan putusan batal demi hukum karena tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan terhadap permasalahan maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa seharusnya sesuai dengan ketentuan yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam Undang-undang yang mengatur tindak pidana persetubuhan, mengingat undang-undang yang telah dibuat mempunyai tujuan tertentu untuk mencegah dan memberantas tindak pidana persetubuhan. Serta penulis berharap agar penjatuhan pidana percobaan yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih memperhatikan ketentuan yang ada khususnya dalam persyaratan yang harus dipenuhi, penulis berharap agar penjatuhan pidana percobaan lebih tepat dijatuhkan kepada pelaku-pelaku tindak pidana tanpa korban mengingat tindak pidana persetubuhan mempunyai korban yang sangat dirugikan serta karena semakin maraknya kasus persetubuhan yang terjadi dimasyarakat maka penegakan hukum bagi pelaku persetubuhan dapat lebih maksimal agar tujuan untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana persetubuhan dapat tercapai.
2. Hakim seharusnya lebih memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam menyusun pertimbangan khususnya dalam hal yang menyangkut harkat dan martabat wanita yang menjadi korban, sehingga tidak akan menimbulkan anggapan umum bahwa korban yang sudah tidak utuh selaput darah dan hubungan berdasarkan suka sama suka dapat dijadikan alasan dapat memperingan hukuman mengingat istilah hubungan suka sama suka tidak terdapat dalam ketentuan hukum pidana.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abintoro Prakoso. 2015. *Diktat Kuliah Hukum Penintensier*.
- Adami Chazawi. 2012. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*. Jakarta: PT. Sofimedia.
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Fanny Tanuwijaya. *Diktat Kuliah Hukum Pidana Anak: perlindungan hak asasi anak sebelum dan saat sidang anak*.
- Gatot Supramono. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djembatan.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- I Gede Widhiana Suarda. 2009. *Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana Prinsip-Prinsip dan Aplikasinya dalam Peradilan Pidana Indonesia*. Jember: Unej Press.
- Leden Merpaung. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (teori, praktik, teknik penyusunan dan permasalahannya)*. Bandung: Citra Asitya Bakti.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik*. Bandung: PT. Alumni.
- Moeljatno. 1978. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum (edisi revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Rahman Syamsudin. 2011. *Peranan Visum Et Repertum di Pengadilan*.(Tanpa Kota). Jurnal Al Risalah..
- Romli Atmasasmka. 1984. *Problematika Kenakalan Anak dan Remaja*. Bandung: Armico.

- Ronny Hanitiji Soemitro. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Rinneka Cipta.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- R Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- R. Tresna. (Tanpa Tahun). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Tiara Ltd.
- Sunardi, dan Fanny Tanuwijaya. 2001. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*. Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Wagiati Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 75/Pid.Sus/2013/PN.Bli.